



**KAJIAN YURIDIS PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2016
DAN NOMOR 5 TAHUN 2017 MENGENAI BADAN USAHA MILIK
DESA TUMPUK TANGAH KECAMATAN TALAWI MENURUT
HUKUM POSITIF DAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Serjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)*

NELVA SAPITRI
15301500040

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSANGKAR
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nelva Sapitri
NIM : 15301500040
Tempat / Tgl Lahir : Kumanih Ateh / 28 November 1997
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:
**KAJIAN YURIDIS PERATURAN DESA TUMPUK TANGAH NOMOR 2
TAHUN 2016 DAN NOMOR 5 TAHUN 2017 MENGENAI BADAN USAHA
MILIK DESA TUMPUK TANGAH KECAMATAN TALAWI MENURUT
HUKUM POSITIF DAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM** adalah benar
karya sendiri, bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya
bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 09 Agustus 2019

Yang menyatakan,


NELVA SAPITRI
NIM. 15301500040

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama NELVA SAPITRI, NIM 15301500040, dengan judul **KAJIAN YURIDIS PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2016 DAN NOMOR 5 TAHUN 2017 MENGENAI BADAN USAHA MILIK DESA TUMPUK TANGAH KECAMATAN TALAWI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini untuk dapat digunakan seperlunya.

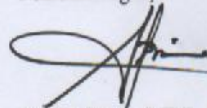
Batusangkar, 08 Agustus 2019

Pembimbing I,



Sudi Prayitno, S.H., LL.M.

Pembimbing II,



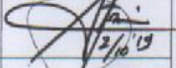
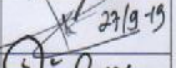
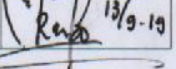
Afrian Raus, S.H.I., M.H

NIP. 19770115 200901 1 009

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Nelva Sapitri, NIM: 15301500040. Judul: **KAJIAN YURIDIS PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2016 DAN NOMOR 5 TAHUN 2017 MENGENAI BADAN USAHA MILIK DESA TUMPUK TANGAH KECAMATAN TALAWI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM**, Telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 29 Agustus 2019.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

N o	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan dan Tanggal Persetujuan
1	Sudi Prayitno, S.H., LLM -	Ketua Sidang/ Pembimbing I	 29/8/19
2	Afriani Raus, S.H.I., M.H NIP. 19770115 200901 1 009	Sekretaris/ Pembimbing II	 29/8/19
3	Dra. Irma Suryani, M.H NIP. 19650913 199203 2 004	Penguji I	 29/8/19
4	Khairina, S.H., M.H NIP. 19730625 199903 2 002	Penguji II	 29/8/19

Batusangkar, 13 September 2019

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Zainuddin, M. A
NIP. 19631216 199203 1 002

ABSTRAK

NELVA SAPITRI NIM 15301500040. Judul Skripsi: **KAJIAN YURIDIS PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2016 DAN NOMOR 5 TAHUN 2017 MENGENAI BADAN USAHA MILIK DESA TUMPUK TANGAH KECAMATAN TALAWI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM.** Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun akademik 2019.

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi fokus penelitian adalah Pembentukan Peraturan Desa Tumpuk Tangah Nomor 2 tahun 2016 tentang BUM Desa dan Nomor 5 tahun 2017 tentang Pendirian BUM Desa Tumpuk Tangah Sepakat. Tujuan pembahasan ini adalah untuk mengetahui Aspek Penamaan, Kepengurusan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menurut Hukum Positif dan Eksistensi Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 dan Nomor 5 tahun 2017 menurut Hukum Positif dan Hukum Tata Negara Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian *field research* dan *library research* dengan menggunakan metode penelitian *normatif-empiris*. Sumber data penelitian terdiri dari sumber data primer yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua dan Anggota BPD dan sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran BUM Desa dan bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku sebagai pelengkap bahan hukum primer. Teknik pengumpulan data melalui wawancara. Dianalisa menggunakan analisa *kualitatif*. Penjaminan keabsahan data menggunakan metode *triangulasi* data.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan ditinjau dari aspek penamaan Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 tentang BUM Desa tidak sesuai dengan hukum positif, karena hukum positif mengatur Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa, sedangkan aspek penamaan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2017 tentang Pendirian BUM Desa Tumpuk Tangah Sepakat juga tidak sesuai dengan hukum positif, karena dalam hukum positif apabila terjadi perubahan pada suatu peraturan maka dicantumkan frasa perubahan sehingga berbunyi Peraturan Desa Tumpuk Tangah Nomor 5 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa. Aspek kepengurusan BUM Desa dalam Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 terdiri dari Penasehat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas, dalam Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2017 terdiri dari Penasehat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas paling sedikit 3 orang dengan jumlah ganjil yaitu ketua, sekretaris, dan anggota. Sementara dalam ketentuan Peraturan Menteri Desa badan pengawas terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota. Dengan demikian badan pengawas dengan ketentuan jumlah ganjil tidak diatur dalam Peraturan Menteri Desa. Dalam aspek pembubaran BUM Desa, meskipun terdapat di judul Permen Desa Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa namun tidak ada kepastian hukum didalamnya manakala tidak ada satu bab pun yang mengatur pembubaran BUM Desa. Eksistensi Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 dalam hukum positif tidak dapat diberlakukan lagi karena terdapat asas *lex specialis derogate lex generalis* yaitu peraturan yang bersifat khusus mengenyampingkan peraturan yang bersifat umum dan *lex posterior derogatelex priori* yaitu peraturan yang baru mengenyampingkan peraturan yang lama, sehingga Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2017 mengenyampingkan dan mencabut Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 dan eksistensi kedua peraturan ini dalam fikih *siyasah dusturiyah* diperbolehkan sepanjang kebijakan tersebut mengandung kemaslahatan umum dengan adanya peraturan ini terbukanya lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa dan menunjang perekonomian masyarakat desa.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
BIODATA PENULIS	v
KATA PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	

A. Latar Belakang	1
B. Fokus Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Operasional	8

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah.....	10
1. Pengertian Pemerintahan Daerah	10
2. Asas Pemerintah Daerah.....	11
3. Asas Pemerintahan Yang Baik dan Benar.....	12
4. Asas-Asas Umum Pemerintahan.....	13
5. Otonomi Daerah.....	14
B. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	17
1. Pengertian Pembentukan Undang-Undang.....	17
2. Dasar Hukum Pembentukan Undang-Undang.....	18

3. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	19
4. Jenis dan Hirarki Peraturan Perundang-Undangan.....	19
5. Mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	20
C. Desa dan Pemerintahan Desa.....	23
1. Pengertian Desa Pemerintahan Desa.....	23
2. Otonomi Desa.....	25
3. Proses Pertumbuhan Pemerintahan Desa.....	26
4. Kewenangan Desa.....	28
5. Peraturan Desa.....	29
6. Lembaga Pemerintahan Desa.....	32
D. Badan Usaha Milik Desa.....	41
1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa.....	41
2. Landasan Hukum BUMDes.....	43
3. Tujuan BUMDes.....	50
4. Pengurus dan Pengelolaan BUMDes.....	50
5. Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUMDES.....	53
6. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDES.....	53
E. Konsep Hukum Tata Negara Islam (Fikih Siyasah) dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.....	54
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	54
2. Fiqh Siyasah Dusturiyah.....	55
F. Penelitian Relevan.....	58

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	61
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	61
C. Instrumen Penelitian.....	62
D. Sumber Data Penelitian.....	62
E. Teknik Pengumpulan Data.....	64
F. Teknik Analisis Data.....	64
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	65

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Tumpuk Tengah.....	66
1. Sekilas Sejarah Desa Tumpuk Tengah.....	66
2. Sistem Pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan.....	67
3. Kondisi Geografis.....	68
4. Potensi Ekonomi dan Wisata.....	70
5. Sarana Ibadah, Pendidikan dan Sarana Umum lainnya.....	71
B. Aspek Penamaan, Kepengurusan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dalam Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 dan Nomor 5 tahun 2017 dalam Hukum Positif.....	73
C. Eksistensi Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 dan Nomor 5 tahun 2017 menurut hukum positif dan Hukum Tata Negara Islam.....	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	94
B. Implikasi.....	95
C. Saran.....	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Struktur Pemerintahan Desa.....	67
Tabel 1.2 Jarak Tempuh Desa Tumpuk Tengah.....	69
Tabel 1.3 Luas Lahan Desa Tumpuk Tengah.....	69
Tabel 1.4 Jumlah Pertumbuhan Pendudukan.....	70
Tabel 1.5 Lembaga Perekonomian Masyarakat.....	71
Tabe 1.6 TK Tumpuk Tengah.....	72
Tabel 1.7 SDN Tumpuk Tengah.....	72
Tabel 1.8 Saran Olahraga Tumpuk Tengah.....	72
Tabel 1.9 Sarana Kesehatan Tumpuk Tengah.....	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1	Surat Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian
Lampiran	2	Surat Keterangan Penelitian
Lampiran	3	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran	4	Surat Keterangan selesai Penelitian
Lampiran	5	Daftar Pedoman Wawancara
Lampiran	6	Dokumentasi Penelitian
Lampiran	7	Kartu Monitoring Mahasiswa
Lampiran	8	Peraturan Desa Tumpuk Tengah Nomor 2 tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa
Lampiran	9	Peraturan Desa Tumpuk Tengah Nomor 5 tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Tumpuk Tengah Sepakat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, pada dasarnya sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sistem pemerintahan yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Melalui penyelenggaraan otonomi daerah, proses pemerintahan diharapkan lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran-serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Otonomi Daerah memberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerah untuk menjalankan pemerintahan yang mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Era otonomi ini membuat daerah-daerah yang ada di Indonesia berlomba-lomba menjadikan daerahnya menjadi yang terbaik diantara daerah lainnya. Demi tercapainya tujuan dari daerah tersebut untuk memajukan dan mengembangkan daerahnya, maka daerah harus mengatur strategi dalam menjalankan pemerintahannya untuk dapat dimaksimalkan guna mendukung peningkatan kehidupan yang lebih baik, baik itu dalam bidang ekonomi, sosial dan politik. (Widyastuti, 2017, hal. 4)

Saat sekarang ini, bukan hanya daerah yang memiliki otonomi daerah akan tetapi desa juga memiliki otonomi desa. Desa merupakan garda terdepan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia, dimana keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan demokratisasi. Praktek pelaksanaan pemerintah desa sesungguhnya merupakan cerminan dari membuminya demokrasi dalam pemerintahan kita. Implementasi sistem demokrasi, jika diibaratkan sebagai sebuah komoditi, maka pemerintahan desa adalah etalase dari komoditi tersebut. Dengan kata lain kualitas pelaksanaan demokrasi pemerintahan nasional sebenarnya dapat dilihat dari praktek demokrasi di pemerintahan desa. (Sirajuddin, 2015, hal. 353)

Elemen penting otonomi desa adalah adanya kewenangan desa, kewenangan desa merupakan hak yang dimiliki desa untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri. Kewenangan ini dapat diartikan jika pemerintah desa adalah unsur utama penyelenggaraan pemerintahan desa tanpa intervensi dari pihak manapun. Kewenangan desa tersebut meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. (Sirajuddin, 2015, hal. 366)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab 1 Pasal 1 menjelaskan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab 1 Pasal 1 angka 2).

Setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini, bahwasanya desa disarankan untuk memiliki suatu usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok, dan tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan serta sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat desa dan juga memberikan akses beserta kesempatan kepada desa untuk dapat menggali potensi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang berada dalam wilayah desa tersebut yang nantinya digunakan sebagai sumber pendapatan asli desa. Oleh sebab itu perlu suatu lembaga yang dapat mengelolah potensi desa dengan maksimal maka didirikanlah Badan Usaha Milik Desa yang modalnya bersal dari kekayaan desa seperti industri berbasis masyarakat, pertanian, pertambangan, perkebunan, perdagangan, pariwisata dan lain-lain. (Widyastuti, 2017, hal. 5)

Tujuan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan. Fungsi utama BUMDes yaitu sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. (Prasetyo, 2016, hal. 87)

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab I angka 6 Badan Usaha Milik Desa adalah:

“Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelolah aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”.

Sementara itu dasar hukum pendirian Badan Usaha Milik Desa didasarkan pada Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, yaitu:

Pasal 88

- (1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Pasal 132

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Selanjutnya Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Pasal 4

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa

“Peraturan Desa adalah peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama

Badan Permusyawaratan Desa”. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bab 1 Pasal 1 angka 7).

Dari data yang penulis dapatkan ditemukan Peraturan Desa Tumpuk Tengah mengenai Badan Usaha Milik Desa yaitu:

1. Peraturan Desa Tumpuk Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa

Dalam peraturan ini secara umum menjelaskan tentang Badan Usaha Milik Desa sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan /atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar desa. Persoalan yang diatur dalam peraturan ini diantaranya, pendirian BUM Desa, pengurusan dan pengelolaan BUM Desa, organisasi pengelolaan BUM Desa, yang terdiri dari penasehat, pelaksana operasional dan pengawas, modal awal BUM Desa yang bersumber dari APBDesa, klasifikasi jenis usaha BUM Desa, alokasi hasil usaha BUM Desa, kepailitan BUM Desa, kerjasama BUM Desa antar-Desa, pertanggungjawaban dan pelaksana BUM Desa.

2. Peraturan Desa Tumpuk Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa “Tumpuk Tengah Sepakat”

Dalam Peraturan Desa ini secara khusus menjelaskan tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Tumpuk Tengah Sepakat atau yang disingkat dengan BUMDes Tuntas. Persoalan yang diatur dalam Peraturan Desa ini yaitu: Tempat dan Kedudukan, BUM Desa ini berkedudukan dan berkantor pusat di Desa Tumpuk Tengah, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, mulai dan lamanya berdiri, modal dan saham BUM Desa Tuntas yang ditetapkan sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), organ BUM Desa Tuntas, yang terdiri atas Penasehat, yang dalam peraturan ini disebut “Dewan Komisaris” yakni Tuan Rusdi Guslianto, A.Md (Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris, tugas dan wewenang Dewan Komisaris), Pelaksana Operasional, yang dalam peraturan desa ini disebut dengan nama “Direktur” yakni Tuan

Webdi Indra, A.Md (Pengangkatan dan pemberhentian direktur, tugas dan wewenangan direktur dan Pengawas, yang dalam peraturan desa ini disebut dengan “Badan Pengawas” (Pengangkatan, pemberhentian, tugas dan wewenangan Badan Pengawas), rapat umum, tempat pemanggilan dan pimpinan rapat umum, kuorum, hak suara dan keputusan rapat umum, rencana kerja, tahun buku dan laporan tahunan, penggunaan dan pembagian keuntungan, penggunaan cadangan serta kepailitan dan pembubaran.

Melalui survey awal yang penulis lakukan di Desa Tumpuk Tengah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto terdapat dua jenis Peraturan Desa mengenai Badan Usaha Milik Desa yakni Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa yang secara umum mengatur Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Tumpuk Tengah Sepakat yang secara khusus mengatur BUM Desa Tuntas dari pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran BUM Desa. Adapun menurut Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi “*Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa*”, Pasal 132 ayat (1) berbunyi “*Desa dapat mendirikan BUM Desa*”, ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 yang berbunyi “*Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan desa*”, dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang berbunyi “*Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa*”.

Berdasarkan ketentuan di atas sehingga dalam aspek penamaan yang diisyaratkan peraturan-peraturan tersebut mengenai Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa, namun di Desa Tumpuk

Tengah terdapat Peraturan Desa mengenai Badan Usaha Milik Desa yaitu Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 , sementara yang diisyaratkan hanya mengenai Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa. Selanjutnya, terhadap kepengurusan Badan Usaha Milik Desa bahwasanya terdiri dari penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas yang mana pengawas terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota. Sedangkan, dalam Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2017 pengawas hanya terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota dan tidak adanya wakil ketua. Dalam aspek pembubaran bahwasanya Badan Usaha Milik Desa dapat dibubarkan dengan ketentuan tertentu, namun dalam Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 aspek pembubaran Badan Usaha Milik Desa tidak di atur. Di samping itu kedua peraturan tersebut masih berlaku dan dijadikan pedoman oleh Pemerintah Desa Tumpuk Tengah dalam pendirian, pengurusan, dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Berlakunya dua peraturan yang mengatur permasalahan yang sama tidak diperbolehkan, namun tidak ada pencabutan pada Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana Pembentukan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Tumpuk Tengah Sepakat dikaitkan dengan Hukum Positif dan Hukum Tata Negara Islam dengan judul:

“Kajian Yuridis Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2016 Dan Nomor 5 Tahun 2017 Mengenai Badan Usaha Milik Desa Tumpuk Tengah Kecamatan Talawi Menurut Hukum Positif dan Hukum Tata Negara Islam”

B. Fokus Masalah

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah Pembentukan Peraturan Desa Tumpuk Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Tumpuk Tengah Sepakat.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Aspek Penamaan, Kepengurusan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dalam Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 dan Nomor 5 tahun 2017 menurut Hukum Postif?
2. Bagaimana Eksistensi Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 dan Nomor 5 tahun 2017 menurut Hukum Positif dan Hukum Tata Negara Islam?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan Aspek Penamaan, Kepengurusan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dalam Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 dan Nomor 5 tahun 2017 menurut Hukum Postif
2. Untuk mendeskripsikan Eksistensi Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 dan Nomor 5 tahun 2017 menurut Hukum Positif dan Hukum Tata Negara Islam

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini berguna untuk mendapatkan sebuah gambaran yang jelas tentang Kajian Yuridis Peraturan Desa Tumpuk Tengah mengenai Badan Usaha Milik Desa.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintahan desa dalam merumuskan pembentukan peraturan desa tentang Badan Usaha Milik Desa

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan pembendaharaan perpustakaan yang berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih jauh tentang masalah ini

F. Definisi Operasional

Defenisi operasional ini di maksud untuk memberikan gambaran awal serta menghindari adanya pemahaman yang berbeda dengan maksud peneliti, perlu kiranya di jelaskan beberapa istilah penting dalam judul antara lain:

Kajian Yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa untuk memahami suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Kajian Yuridis yang penulis maksud yaitu mempelajari dari segi hukum terhadap Peraturan Desa Tumpuk Tengah tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Desa yang penulis maksud adalah Peraturan Desa Tumpuk Tengah Nomor 2 tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Tumpuk Tengah Sepakat.

Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa yang penulis maksud adalah Badan Usaha Milik Desa Tumpuk Tengah Sepakat atau BUMDes Tuntas.

Hukum Positif adalah Asas hukum atau kaidah hukum yang berlaku pada saat sekarang ini. Dalam hukum positif ini penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan

Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Hukum Tata Negara Islam (*Fiqih Siyash Dusturiyah*) adalah pengaturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat, pengorganisasian dalam pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mengatur hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai suatu tujuan negara. (J. Suyuti Pulungan: 1994: 27).

Jadi yang penulis maksud dari judul penulis adalah mempelajari dengan cermat dari segi hukum terhadap Pembentukan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Tumpuk Tengah Sepakat menurut hukum yang berlaku pada saat sekarang ini dan hukum yang berlandaskan kepada Al-qur'an dan Sunnah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah

1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah merupakan pelaksana dan penanggung jawab semua kegiatan pemerintahan di daerah otonom. Peran utama dari pemerintah daerah adalah melaksanakan pelayanan sebaik mungkin terhadap kepentingan masyarakat dan melaksanakan pelaksanaan sebagai usaha untuk memajukan daerah otonom tersebut.

Pemerintah daerah sebagai pengelola manajemen daerah otonom, disatu sisi memiliki tanggung jawab terhadap pemerintah pusat sebagai pemberi kewenangan atas pelaksanaan otonomi daerah dan pengendal Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun di sisi lain pemerintah daerah, juga harus mempertanggung jawabkan kepada masyarakat setempat. Pemerintahan daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. (Nuraeni, 2016, hal. 24)

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

“Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Sedangkan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

2. Asas Pemerintahan Daerah

Selain itu, peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu untuk melakukan:

- a. Desentralisasi adalah penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri. Hal yang dimaksud dengan *sebagian urusan* adalah tidak semua urusan dapat diserahkan kepada pemerintah daerah, seperti urusan pertahanan keamanan yang akan menimbulkan keberanian daerah untuk melawan pemerintahan pusat secara seperatis.

- b. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari aparat pemerintah pusat atau pejabat di atasnya (misalnya, wilayah provinsi). Jadi, begitu suatu departemen di tingkat pusat melimpahkan wewenangnya kepada pejabat kantor wilayah provinsi dan pejabat tersebut melimpahkan kepada kepala kantor departemen di tingkat kabupaten maka terkadang muncul egoisme sektoral karena pemerintah daerah tidak mengetahui pelaksanaan dan sulit untuk mengawasinya. Misalnya, muncul tumpang tindih pekerjaan, baik waktunya, biayanya.
- c. Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Dalam bahasa Belanda tugas pembantuan ini adalah *Medebewind*. *Made* artinya ikut serta atau turut serta, sedangkan *bewind* berkuasa atau memerintah. Jadi, pemerintah daerah ikut serta mengurus suatu urusan tetapi kemudian urusan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat. (Syafii, 2015, hal. 83-85)

3. Asas Pemerintahan Yang Baik dan Benar

Terbentuknya pemerintahan yang baik dan benar dalam kebijakan etika pemerintahan perlu melaksanakan asas sebagai berikut:

- a. Asas kemurnian dalam tujuan (*Zulverheid van Oogmerk*)

Dalam agama Islam asas ini berkenaan dengan sabda Nabi SAW “segala sesuatu ditentukan oleh niat” (*innama a'malu bin niaat*). Misalnya, apabila pemerintah bersama polisinya mengejar sekelompok penjahat, tetapi penjahatnya memasuki jalan terlarang, maka pemerintah bisa mengikuti jalan tersebut demi tidak hilangnya pengejaran.

b. Asas keadilan (*Zorgvuldigheid*)

Asas ini berkenaan dengan keadilan pemerintahan. Dalam hal ini memang sulit untuk menyatakan keadilan. Hal ini terlihat dari negara Republik Indonesia ini, delapan puluh persen kekayaan bangsa Indonesia berada pada segelintir orang yang siap untuk menikmati dan menganggangi kekayaan alam, sedangkan lebih dari lima puluh persen masyarakat hidup dalam keadaan di bawah garis kemiskinan.

c. Asas kepastian hukum (*Rechtzekerheid*)

Asas ini mengandalkan hukum yang berlaku. Artinya, untuk memutuskan sesuatu harus ada peraturannya baik tertulis maupun terbiasa dilakukan. Peraturan yang mengatur segala sesuatu ini diharapkan akan menertibkan keadaan. (Syafiie, 2015, hal. 87)

d. Asas Kepentingan Umum (*Principle of Public Service*)

Menurut asas ini setiap keputusan seyogianya merupakan pelayanan bagi kepentingan umum. Suatu keputusan yang dikeluarkan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.

e. Asas keseimbangan (*Principle of Proporsionallay*)

Menurut asas ini untuk pengambilan suatu keputusan harus dilaksanakan secara proposional, berimbang dan sesuai dengan tempat dan kondisinya. (Yudhi Setiawan, 2017:82)

4. Asas-Asas Umum Pemerintahan

a. Asas kepastian hukum, dalam negara hukum mengutamakan landasan peraturan perundangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaran negara.

b. Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

c. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif.

- d. Asas keterbukaan, yaitu asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara.
- e. Asas proporsionalitas, asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.
- f. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan.
- g. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
- h. Asas efisiensi dan efektifitas, yaitu asas yang menentukan bahwa untuk memperoleh efisiensi dilaksanakan desentralisasi, yaitu pemberian otonomi yang lebih luas supaya lebih efisien (berdaya guna). Adapun untuk mencapai efektifitas (hasil guna) dilakukan ekonsentrasi, yaitu untuk keperluan ekonomi dan politik. (Syarifin, 2012, hal. 96)

5. Otonomi Daerah

Istilah otonomi daerah dan desentralisasi pada dasarnya mempersoalkan pembagian kewenangan kepada organ-organ penyelenggaraan negara, sedangkan otonomi menyangkut hak yang mengikuti pembagian wewenang tersebut. Desentralisasi sebagaimana didefinisikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah: “Desentralisasi terkait dengan masalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat yang berada di ibu kota negara baik melalui cara dekonsentrasi, misalnya pendelegasian, kepada pejabat dibawahnya maupun melalui pendelegasian kepada pemerintah atau perwakilan di daerah”.

Batasan ini hanya menjelaskan proses kewenangan yang diserahkan pusat pada daerah, tetapi belum menjelaskan isi dan

keluasan kewenangan serta konsekuensi penyerahan kewenangan itu bagi badan-badan otonomi daerah. (Azra, 2008, hal. 149)

Menurut Rondinelli dan Cheema (1993) memahami *decentralization* secara luas, yaitu perpindahan kewenangan atau pembagian kekuasaan dalam perencanaan pemerintah serta manajemen dan pengambilan keputusan dari tingkat nasional ke tingkat daerah. Menurut mereka ada empat bentuk desentralisasi yaitu:

1. Dekonsentrasi, merupakan pengalihan kewenangan (dan tanggungjawab) administrasi dalam suatu departemen. Dalam hal ini tidak ada transfer yang nyata karena bawahan menjalankan kewenangan atas nama atasannya dan bertanggungjawab kepada atasannya.
2. Delegasi, merupakan pelimpahan tanggungjawab fungsi-fungsi tertentu kepada organisasi-organisasi di luar struktur birokrasi pemerintah dan kontrol tidak secara langsung oleh pemerintah pusat.
3. Devolusi, adalah pembentukan dan pemberdayaan unit-unit pemerintah di tingkat lokal oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat melakukan kontrol seminimal mungkin dan terbatas pada bidang tertentu saja. Inilah yang kiranya dalam praktik kita dimaknai sebagai desentralisasi dari satu sisi atau otonomisasi di sisi yang lain.
4. Privatisasi atau debirokratisasi, adalah pelepasan tanggungjawab kepada organisasi-organisasi non pemerintah (NGO) atau perusahaan swasta. (Dwiyanto, 2014, hal. 46)

Sementara itu menurut Joeniarto menyebutkan desentralisasi bermaksud memberikan wewenang dari pemerintah negara ke pemerintah lokal untuk mengatur urusan tertentu sebagai urusan rumah tangga sendiri. (Winardi, 2015, hal. 332)

Dari berbagai definisi diatas, desentralisasi dapat dimaknai kepemilikan kekuasaan suatu entitas politik untuk menemukan nasib sendiri dan mengelolah sumber daya yang dimiliki guna mencapai tujuan bersama. (Dwiyanto, 2014, hal. 48)

Ada beberapa alasan pemerintah pusat mendesentralisasikan kekuasaan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diantaranya yaitu:

- a. Dari segi politik, desentralisasi dimaksudkan untuk mengikutsertakan warga dalam proses kebijakan, baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung politik dan kebijakan nasional melalui pembangunan proses demokrasi di lapisan bawah. Dengan demikian, ada kesetaraan dan partisipasi politik serta merupakan media pendidikan politik untuk belajar berdemokrasi secara nyata.
- b. Dari segi manajemen pemerintahan, desentralisasi dapat meningkatkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas publik, terutama dalam penyelenggaraan layanan publik.
- c. Dari segi kultural, desentralisasi dimaksimalkan untuk memperhatikan kekhususan, keistimewaan atau kontensualitas suatu daerah, seperti geografis, kondisi penduduk, perekonomian, kebudayaan ataupun latar belakang sejarahnya.
- d. Dari segi pembangunan, desentralisasi dapat melancarkan proses formulasi dan implementasi program pembangunan dalam rangka meningkat kesejahteraan warga. Ketika pemerintah provinsi/kabupaten mempunyai kewenangan untuk merumuskan sekaligus mengimplementasikan kebijakan pembangunan di daerahnya, maka kebijakan tersebut akan lebih efektif dibandingkan jika wewenang dipegang oleh pemerintah pusat.

- e. Dilihat dari kepentingan pemerintah pusat sendiri, desentralisasi dapat mengatasi kelemahan pemerintah pusat dalam mengawasi program-programnya.
- f. Desentralisasi dapat meningkatkan persaingan (perlombaan) antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga mendorong pemerintah lokal untuk melakukan inovasi guna meningkatkan kualitas pelayanannya kepada warga. (Dwiyanto, 2014, hal. 49)

B. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

1. Pengertian Pembentukan Undang-Undang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

Dalam pembentukan Undang-Undang, DPR lah yang disebut sebagai legislator, sedangkan pemerintah merupakan *co-legislator*, karena setiap rancangan undang-undang ditetapkan menjadi undang-undang memerlukan pembahasan dan persetujuan bersama antara DPR dengan Presiden. Bahkan, pengesahan formil rancangan undang-undang yang telah mendapatkan persetujuan bersama tetap dilakukan oleh presiden dan pengundangannyapun dalam Lembaran Negara tetap dilakukan atas perintah resmi presiden. Hal ini diatur dalam Pasal 20 ayat (1) sampai dengan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 Perubahan Keempat:

- 1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- 2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.

- 3) Jika rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
- 4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
- 5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak RUU disetujui, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. (Jimly Asshiddiqie, 2006:31)

Dengan kedudukan para wakil rakyat sebagai pembentuk undang-undang, maka setiap undang-undang sebagai produk legislatif tidak boleh diubah atau dibatalkan oleh pemerintah tanpa persetujuan lembaga perwakilan rakyat yang membentuknya.

2. Dasar Hukum Pembentukan Undang-Undang

- a. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 D ayat (1), dan Pasal 22 D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/TAHUN 2009 tentang Tata Tertib;
- f. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional;

- g. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang;
- h. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Dalimunthe, 2017, hal. 68)

3. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Asas pembentukan peraturan Perundang-Undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah:

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan dan keterbukaan;

4. Jenis dan Hirarki Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 7

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang)

5. Mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

a. Tahap perencanaan

Perencanaan Penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas. Prolegnas merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana memuat program pembentukan Undang-Undang dengan judul Rancangan Undang-Undang, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Undang-Undang yang meliputi: latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan. Materi yang diatur sebagaimana telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.

b. Tahap Penyusunan

Pasal 43

- (1) Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR atau Presiden.
- (2) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPD.
- (3) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Rancangan Undang-Undang mengenai:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang; atau
 - c. Pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- (5) Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 44

- (1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.
 - (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- c. Tahap Pembahasan

Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi. Pembahasan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan:

1. otonomi daerah;
2. hubungan pusat dan daerah;
3. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah;
4. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan
5. perimbangan keuangan pusat dan daerah, dilakukan dengan mengikutsertakan DPD.

Keikutsertaan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan hanya pada pembicaraan tingkat I. DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan

Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

d. Tahap Pengesahan

Pasal 72

- (1) Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang.
- (2) Penyampaian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 73

- (1) Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.
- (2) Dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi: Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- a. Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Undang-Undang sebelum pengundangan naskah Undang-Undang ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)

e. Tahap Pengundangan

Menurut A. Hamid S. Attamimi, tujuan pengundangan peraturan perundang-undangan adalah agar secara formal setiap orang dapat dianggap mengenali peraturan negara (*een ieder wordt geacht de wet kennen*), agar tidak seorang pun berdalih tidak mengetahuinya (*opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende*),

agar ketidaktahuan seseorang akan peraturan hukum tersebut tidak memaafkannya (*ignorantia iuris neminen excusat*).

Pengundangan tidak hanya dimaksudkan agar setiap orang dianggap mengetahuinya, tetapi juga dimaksudkan untuk menentukan waktu berlakunya suatu peraturan perundang-undangan. Prinsipnya, setiap peraturan perundang-undangan mulai berlaku pada saat diundangkan. Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya peraturan perundang-undangan bersangkutan pada saat diundangkan, hal ini hendaknya dinyatakan secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan. (Saldi Isra, 2010:230)

C. Desa dan Pemerintahan Desa

1. Pengertian Desa dan Pemerintahan Desa

Istilah “Desa” secara etimologis berasal dari kata “swadesi” bahasa Sansekerta yang berarti wilayah, tempat atau bagian mandiri dan otonom. Diintrodusir pula oleh Sutardjo Kartohadikoesoemo bahwa: Perkataan “desa”, “dusun”, “desi” (ingatlah perkataan swadesi), seperti juga dengan perkataan “Negara”, “Negeri”, “negari”, “nagari”, “negory” (dari perkataan negorom) asalnya dari perkataan Sanksrit (sansekerta) , yang artinya tanah-air, tanah-asal, tanah kelahiran.

Dari istilah “desa” tersebut kemudian dalam bahasa Jawa dipelintir menjadi kata “ndeso” untuk meyebut orang atau penduduk yang berada di “udik” atau “pedalaman”. . Dalam Kamus Bahasa Indonesia “desa” diartikan sebagai suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri. (Winardi, 2015, hal. 354)

Menurut R.H. Unang Soenardjo (1984:11), Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun sama-sama

memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan pemerintah sendiri. (Nurcholis, 2011, hal. 4)

Selanjutnya I. Nyoman Beratha (1982: 19) mendefinisikan Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “*badan hukum*” dan pula “*Badan Pemerintahan*” yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya. (Nurcholis, 2011, hal. 4)

Dalam Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa diartikan “sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem NKRI.

Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh pemerintah negara. Kemudian dari segi ekonomi, bahwa desa merupakan lahan yang memiliki potensi untuk menghasilkan produk pangan dan juga menjadi potensi tenaga kerja yang sangat berarti. Dari segi sosiologis, bahwa kehidupan di desa relatif homogen. Masyarakatnya masih terikat pada adat istiadat dan tradisi di desa.

Pemerintahan Desa dimaknai sebagai “penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab 1 Pasal 1 angka 2)

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi:

Pasal 23

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 24

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas,
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. Partisipatif

2. Otonomi Desa

Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan berdasarkan hak istimewa, maka desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dituntut dan menuntut di muka pengadilan

Otonomi desa adalah merupakan suatu peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threat*) bagi pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik dan melaksanakan pembangunan. Otonomi desa dipandang sebagai cara untuk mewujudkan secara nyata penyelenggaraan pemerintah yang *efektif* dan *efisien* dan berwibawa guna mewujudkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Otonomi desa sebagai perwujudan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah, yang merupakan penerapan konsep teori *areal division of power* yang membagi kekuasaan secara vertikal. Dengan demikian otonomi desa memberikan keluasaan bagi terbukanya potensi-potensi yang ada di desa tersebut.

Desa oleh karenanya mempunyai kemandirian dalam perencanaan pembangunan tanpa intruksi dan intervensi pemerintah

supradesa. Disinilah kemudian peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain, sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. BPD inilah yang harus menjadi roda penggerak otonomi desa.

Saat ini otonomi desa diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan pengertian bahwa otonomi desa merupakan desentralisasi kewenangan dari pemerintah ke pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian pemerintah desa memiliki urusan-urusan yang telah diserahkan oleh pemerintah dan menjadi tanggung jawab desa sepenuhnya. Pemberian otonomi yang luas kepada desa memiliki tujuan memperlancar, mengembangkan dan memacu pembangunan di desa, memperluas peran serta masyarakat serta lebih meningkatkan pemerataan pembangunan dengan mengembangkan dan memanfaatkan potensi desa. Sehingga kesenjangan antar desa dapat dikurangi karena masing-masing desa akan membuka wawasan untuk membangun dan bekerja dengan pihak ketiga. (Rani, 2018, hal. 19-20)

3. Proses Pertumbuhan Pemerintahan Desa

Pada masa pemerintahan kolonial atau Pemerintahan Hindia-Belanda, Desa atau Pemerintahan Desa diatur dalam Pasal 118 jo Pasal 121 I.S yaitu Undang-Undang Dasar Hindia Belanda. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa penduduk negeri/asli dibiarkan dibawah langsung dari kepala-kepalanya sendiri (pimpinan). Kemudian pengaturan lebih lanjut dalam IGOB (*Inlandsche Gementee Ordinantie Buitengewesteen*) LN 1938 NO.49 yang berlaku sejak 1 januari 1938 LN No. 681. Nama dan jenis persekutuan masyarakat ini adalah persekutuan Bumi Putera. Persekutuan masyarakat asli Jawa

disebut Desa, di bekas Karasidenan Palembang disebut Marga, di Minangkabau disebut Negeri, sedangkan di bekas Karasidenan Bangka Belitung disebut Haminte.

Selanjutnya pada awal Kemerdekaan Pemerintahan Desa, Marga diatur dalam UUD 1945, Pasal 18 penjelasan II yang berbunyi:

“Dalam territorial Negara Indonesia terdapat kurang lebi 250 ‘Zelfbesturendelandschappen dan volksgemeenschappen’ seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.”

Sementara pada zaman orde lama pemerintahan desa dikelola dengan dimungkinkan adanya kontrol langsung dari rakyat dan adanya akses dari rakyat untuk menyampaikan aspirasi. Pada masa pemerintahan orde baru pemerintahan desa/marga diatur melalui UU No.5/1979 tentang Pemerintahan Desa. Undang-undang ini bertujuan menyeragamkan nama, bentuk, susunan dan kedudukan pemerintahan desa, dan dalam undang-undang ini pemerintah desa tidak memiliki hak pengaturan di bidang ulayat atau hak wilayah. (Winardi, 2015, hal. 358)

Pada saat sekarang ini pengaturan mengenai Pemerintah Desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditetapkan pada bulan Januari 2014. Kehadiran Undang-Undang ini dinilai meletakkan dasar-dasar perubahan bagi terwujudnya desa mandiri, sejahtera dan demokratis. Pasal 4 UU Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan tujuan ditetapkannya UU desa:

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama
- e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

4. Kewenangan Desa

Kewenangan Desa semula adalah bagian dari Politik Desentralisasi dan Otonomi Daerah, sekarang berubah menjadi Rekognisi dan Subsidiaritas. Dalam Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Kewenangan Desa meliputi:

Pasal 18

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pasal 19

Kewenangan Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;

- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Peraturan Desa

a. Pengertian Peraturan Desa

Dalam Bab I Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Desa adalah:

“Peraturan Desa adalah peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa”.

Agar peraturan desa benar-benar mencerminkan hasil permusyawaratan dan pemufakatan antara pemerintah desa dengan badan perwakilan desa, maka diperlukan pengaturan yang meliputi syarat-syarat dan tata cara pengesahan, pelaksanaan dan pengawasan serta hal-hal lain yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi desa.

b. Kedudukan Peraturan Desa

Tata urutan Peraturan Perundang-Undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah:

Pasal 7

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dari penjelasan pasal 8 ayat (1) tersebut dapat penulis simpulkan bahwa keberadaan peraturan desa ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan meskipun Peraturan Desa tersebut tidak lagi ditempatkan sebagai jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan.

c. Pembentukan Peraturan Desa

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, nama peraturan desa tidak lagi disebut secara eksplisit dalam jenis dan peraturan perundang-undangan. Namun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kembali menghidupkan peraturan desa. Desa memiliki kewenangan besar membuat peraturan desa, termasuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa.

Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan

peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, yaitu:

- 1) terganggunya kerukunan antar warga masyarakat;
- 2) terganggunya akses terhadap pelayanan publik
- 3) terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
- 4) terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; dan
- 5) diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, serta gender.

Sebagai sebuah produk politik, Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat desa. Masyarakat desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa. (Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)

d. Materi Muatan Peraturan Desa

Materi muatan yang tertuang di dalam peraturan Desa antara lain:

- 1) Menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur
- 2) Menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa
- 3) Menetapkan segala sesuatu yang membebani keuangan desa dan masyarakat desa

Materi Peraturan Desa dapat memuat masalah-masalah yang berkembang di desa yang perlu pengaturannya. Semua materi peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (Widjaja, 2008, hal. 96)

e. Jenis Peraturan Desa

Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut tentang Peraturan Daerah mengenai pengaturan tentang desa yang menurut jenisnya antara lain terdiri dari:

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- 2) Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa
- 3) Penetapan keberadaan lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan di desa
- 4) Penetapan susunan organisasi pemerintahan desa
- 5) Pembentukan, pemilihan, pemcalonan dan pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa
- 6) Pembentukan susunan panitia, pencalonan dan pemilihan kepala desa
- 7) Ketentuan jenis-jenis pungutan desa
- 8) Pendirian Badan Usaha Milik Desa dll. (Widjaja, 2008, hal. 96)

6. Lembaga Pemerintahan Desa

a. Kepala Desa

Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintahan Desa/Desa adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang memiliki peranan penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.

Sebagai pemimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa, kepala desa mempunyai tugas, wewenang, hak dan kewajiban sebagaimana dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagai berikut berikut:

Pasal 26

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa; membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - g. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - h. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - i. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - j. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - k. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - l. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - m. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - n. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah desa
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa. Pasal

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 28

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 29

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 30

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
 - (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- b. Perangkat Desa

Perangkat Desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dan bertanggungjawab langsung kepada kepala desa. Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya dan masyarakat setempat. Perangkat desa terdiri dari:

1) Sekretaris Desa

Sekretaris Desa adalah staf yang memimpin Sekretariat Desa. Sekretaris Desa bertugas membantu kepala desa dibidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat pemerintahan desa.

Dalam pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, syarat yang harus dipenuhi Sekretaris Desa:

- a) Berpendidikan lulusan SMU atau sederajat
- b) Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan
- c) Mempunyai pengetahuan di bidang administrasi perkantoran
- d) Mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan perencanaan
- e) Memahami sosial masyarakat setempat, dan
- f) Tinggal di desa yang bersangkutan

2) Unsur Pelaksana Teknis Lapangan

Unsur pelaksana teknik lapangan adalah unsur pembantu kepala desa sesuai dengan asal usul desa. Unsur pelaksana teknik lapangan ini mempunyai istilah yang di sesuaikan asal-usul dan sosial budaya masyarakat masing-masing.

3) Unsur kewilayahan

Unsur kewilayahan atau unsur pembantu desa kepala desa di wilayah kerja mempunyai fungsi membantu kepala desa dalam melaksanakan sebagian tugas kepala desa di wilayahnya masing-masing dibidang pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat. Bidang unsur kewilayah ini diatur lebih lanjut oleh kepala desa, seperti unsur pelaksanaan teknis. (Arinda, 2013, hal. 53-54)

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, aturan terkait perangkat desa terdapat pada:

Pasal 50

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 51

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 52

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 53

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

d. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab I Pasal 1 angka 4)

Pasal 55

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 56

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

- (2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 57

Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Pasal 58

- (1) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.
- (2) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memegang jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut: "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaikbaiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 59

- (1) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 60

Badan Permusyawaratan Desa menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 61

Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 62

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat; d. memilih . . . -
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 63

Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;

- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 64

Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

D. Badan Usaha Milik Desa

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Selanjutnya dalam Pasal I angka (2) Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa,

“Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama
- b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)
- c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*)
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*)
- f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes
- g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota) (Rani, 2018, hal. 27)

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi, modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan yang dimaksud dengan BUMDes adalah, suatu badan usaha yang didirikan

oleh pemerintah desa bersama masyarakat desa untuk menunjang perekonomian masyarakat desa melalui pendapatan asli desa.

2. Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 sampai Pasal 90.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan dasar hukum pertama yang melandasi pembentukan peraturan desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa. Substansi dasar yang diatur didalamnya menjadi rujukan dalam perumusan dan pembentukan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa yang terdiri dari Pasal 87-90, meliputi:

- 1) Dalam Pasal 87 (1) Undang-Undang ini mengisyaratkan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut dengan BUMDes. Usaha yang dapat dijalankan BUMDes di bidang ekonomi atau pelayanan umum.
- 2) Dalam Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan bahwa untuk mendirikan BUMDes disepakati melalui musyawarah yang dilakukan antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa.
- 3) Dalam Pasal 89 menjelaskan tentang pemanfaatan BUMDes dapat digunakan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah
- 4) Dalam Pasal 90 menjelaskan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, mendorong pengembangan BUMDes dengan memberi pendampingan teknis dan akses modal serta memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan SDA di desa.

- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 132 sampai Pasal 142.

Peraturan Pemerintah berisi peraturan-peraturan untuk menjalankan undang-undang, atau peraturan pemerintah merupakan peraturan yang memuat ketentuan-ketentuan dalam suatu Undang-Undang bisa berjalan/diperlukan. Suatu Peraturan Pemerintah baru dapat dibentuk apabila sudah ada undang-undangnya, tetapi walaupun demikian suatu Peraturan Pemerintah dapat dibentuk meskipun dalam Undang-Undanganya tidak ditentukan secara tegas supaya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. (Maria Farida Indrati, 2007:194)

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dalam Peraturan Pemerintah ini pengaturan tentang Badan Usaha Milik Desa telah mencakup organisasi BUMDes yang terdapat dalam Pasal 132-142. Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam Pasal 132 bahwa Pendirian Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Selanjutnya Organisasi BUMDes dipisahkan dengan organisasi Pemerintahan Desa yang terdiri dari Penasehat yang dijabat oleh Kepala Desa dan Pelaksana Operasional. BUMDes memiliki struktur organisasi sendiri yang dirumuskan di Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa.
- 2) Dalam Pasal 133 tentang Tugas dan Wewenang Pelaksana Operasional.
- 3) Dalam Pasal 135-137 membahas tentang Modal awal BUMDes yang berasal dari APBDesa dan modal lainnya berasal dari penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik

Desa ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa diatur dalam Pasal 136. Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUMDesa dapat menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain, dan mendirikan unit usaha BUM Desa.

- 4) Dalam Pasal 139 dan 140 Kerugian yang dialami oleh BUM Desa menjadi tanggung jawab pelaksana operasional BUM Desa dan Kepailitan BUM Desa hanya dapat diajukan oleh kepala Desa
- 5) Dalam Pasal 141 tentang kerja sama antar-Desa, 2 (dua) Desa atau lebih dapat membentuk BUM Desa bersama.
- 6) Dalam Pasal 142 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendirian, pengurusan dan pengelolaan, serta pembubaran BUMDesa dan BUMDesa Bersama diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat desa berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan, hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah:

- 1) Pendirian dan Organisasi Pengelolaan.
 - 2) Sumber Modal dan Kekayaan Badan Usaha Milik Desa
 - 3) AD/ART
 - 4) Pengembangan kegiatan usaha
 - 5) Pendirian BUMDes bersama melalui kerjasama antar desa
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Desa ini berkaitan langsung dengan Badan Usaha Milik Desa secara keseluruhan Permendesa ini mengatur berbagai aspek mengenai BUMDes mulai dari Ketentuan Umum,

Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Modal dan Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes, Alokasi Hasil Usaha BUMDes, Kerjasama BUMDes antar Desa sampai dengan Pembinaan dan Pengawasan BUMDes.

Dalam Permendesa ini pengaturan tentang Badan Usaha Milik Desa terdiri dari 35 pasal dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Dalam Bab I ketentuan umum istilah yang mestinya digunakan dalam Permendesa tentang BUMDes yaitu Desa, Badan Usaha Milik Desa, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Musyawarah Desa, Kesepakatan Musyawarah Desa, Peraturan Desa, dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah desa.
- 2) Dalam Bab II yang terdiri dari pasal 2 sampai 6, Pemerintah desa dapat membentuk/mendirikan BUMDes dalam rangka meningkatkan sumber-sumber asli pendapatan desa, menampung dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
- 3) Dalam pasal 4 sampai 6, menjelaskan bahwa dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan melalui peraturan desa tentang Pendirian badan usaha milik desa. Peraturan desa tersebut paling sedikit memuat maksud dan tujuan, nama tempat dan kedudukan wilayah usaha, asas, fungsi dan jenis usaha, permodalan, kepengurusan dan organisasi, tugas dan wewenang, keuntuan dan kepailitan dll.
- 4) Dalam Bab III yang terdiri dari Pasal 7 sampai Pasal 21 menjelaskan tentang Pengurusan dan Pengelolaan BUMDes, yaitu:

a) Bentuk organisasi BUMDes

Dalam pasal 7 angka 1 bahwa BUMDes terdiri dari unit usaha yang berbadan hukum. Dalam pasal 8 unit usaha BUMDes berupa Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan

kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundangundangan tentang Perseroan Terbatas.

b) Organisasi pengelolaan

Organisasi Pengelolaan BUMDes terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa. Organisasi pengelola BUMDes dalam pasal 10 ayat (1) paling sedikit terdiri atas Penasihat atau komisaris, yang dijabat oleh Kepala Desa, dan Pelaksana operasional atau yang terdiri atas Direktur atau manajer, dan pengawasan.

c) Tugas dan Kewenangan

Pengelola Penasihat atau komisaris mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. Penasihat atau komisaris dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengelolaan usaha desa. Pelaksana operasional, bertanggung jawab kepada pemerintahan desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUMDes, mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, wewenang pelaksana operasional membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;

d) Dalam pasal 14 ayat (1) syarat menjadi Pelaksana Operasional meliputi, masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha; berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, dan pendidikan minimal setingkat SMU/ sederajat diberhentikan apabila meninggal dunia, telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam AD/ART BUMDes ataupun mengundurkan diri.

Susunan kepengurusan BUMDes dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

e) Sumber Modal Badan Usaha Milik Desa

Dalam Pasal 17 dan 18 menjelaskan tentang Modal awal BUMDes yang bersumber dari APB Desa terdiri atas penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa. Selain itu Modal BUMDes lainnya, dapat berasal dari hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa, bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa.

f) Alokasi Hasil Usaha Badan Usaha Milik Desa

Dalam Pasal 26 menjelaskan tentang Hasil usaha BUMDes merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku. Pembagian hasil usaha BUM Desa ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa, dan Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa

g) Kerjasama Badan Usaha Milik Desa

Diatur dalam pasal 28-31. BUMDes dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 BUMDes atau lebih dan dengan pihak ketiga yang dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota. Kerjasama antar 2 BUMDes atau lebih harus mendapat persetujuan masing masing pemerintahan desa. Kerjasama BUMDes dibuat dalam

naskah perjanjian kerjasama. Naskah perjanjian kerjasama tersebut paling sedikit memuat: subyek kerjasama; obyek kerjasama; jangka waktu; hak dan kewajiban; pendanaan; keadaan memaksa; penyelesaian permasalahan; dan pengalihan. Naskah perjanjian kerjasama ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUMdes yang bekerjasama yang dipertanggungjawabkan kepada desa masing-masing.

h) Pertanggungjawaban BUMDes

Dalam Pasal 31 menjelaskan Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa. BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa. Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

i) Pembinaan dan Pengawasan.

Dalam pasal 32 Menteri menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria BUM Desa. Gubernur melakukan sosialisasi, bimbingan teknis tentang standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen BUM Desa di Provinsi. Bupati/Walikota melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa.

j) Ketentuan Peralihan

Pasal 33 Segala bentuk kegiatan usaha yang dikelola oleh pemerintah desa sebelum diberlakukannya peraturan menteri ini tetap berlaku dan menjalankan kegiatannya.

k) Ketentuan Penutup

Dalam Pasal 34 dan 35 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Badan Usaha Milik Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

3. Tujuan Badan Usaha Milik Desa

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untu kesejahteraan desa
- c. Meingkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potesi ekonomi desa
- d. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
- e. Membuka lapangan kerja
- f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa
- g. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

4. Pengurus dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Organisasi pengelola BUMDES hendaklah dilakukan terpisah dari organisasi Pemerintah Desa. Sebagaimana diatur dalam Permen Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
 - a. Penasihat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 11

- (1)Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dijabat secara *exofficio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2)Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3)Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 12

- (1)Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2)Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (3)Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - d.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 14

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
 - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
 - d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 15

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

- (5) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Pasal 16

Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. (Permen Desa Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa)

5. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa

Pasal 31

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa. (Permen Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa)

6. Klasifikasi Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa

- a. BUMDES *Banking* BUMDES yang bertipe *Banking* atau semacam lembaga keuangan mikro sebenarnya hadir paling awal ssebelum hadir BUMDES tipe-tipe lain, bahkan sebelum istilah BUMDES itu sendiri lahir.
- b. BUMDES *Serving* BUMDES *Serving* ,mulai tumbuh secara inkremental di banyak Desa. Keterbatasan air bersih dan ketidakmampuan sebagian besar warga mengakses air bersih, mendorong banyak Desa mengelola dan melayani air bersih dengan wadah BUMDES atau PAM Des.
- c. BUMDES *Brokering dan Renting* Sebelum ada BUMDES sebenarnya sudah ada banyak Desa yang menjalankan usaha Desa dalam bentuk jasa pelayanan atau jasa perantara seperti pelayanan pembayaran rekening listrik, dan juga pasar Desa. Ini adalah bisnis

sederhana, bahkan bisa melakukan monopoli, dengan *captive market* yang jelas meskipun hanya beroperasi di dalam Desa sendiri.

- d. BUMDES *Trading* BUMDES yang berdagang kebutuhan pokok dan sarana produksi pertanian mulai tumbuh di banyak Desa. Ini adalah bisnis sederhana, berskala lokal dan berlingkup internal Desa, yakni melayani kebutuhan warga setempat. (Widyastuti, 2017, p. 37)

E. Konsep Hukum Tata Negara Islam (Fikih Siyasah) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafquhu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”. *Fiqh* secara etimologis adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.

Secara terminologis *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum hukum yang sesuai dengan syara mengenal amal perbuatan yang di peroleh dari dalil-dalilnya yang fashil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-qur'an dan sunnah). (Iqbal, 2014, hal. 2-3)

Kata “*siyasah*” yang berasal dari kata *sasa, yasusu, siyaasah* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

Siyasah adalah ilmu tentang pemerintahan, bertujuan mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan

dan istiqamah. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikannya sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Adapun Ibnu Qoyyim yang dikutip dari Ibn ‘Aqil mengatakan, siyasah adalah perbuatan yang membawa manusia dekat pada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya (Situmorang, 2012: 17).

Dari uraian tentang *fiqh* dan *siyasah* maka dapat ditarik kesimpulan yakni, *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. (Iqbal, 2014, hal. 3)

2. Fiqh Siyasah Dusturiyah

a. Pengertian Fiqh Siyasah Dusturiyah

Dalam Hukum Tata Negara Islam (Fikih Siyasah), *Siyasah Dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas perundang-undangan Negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (Undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi, (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindung. (Iqbal, 2014, hal. 77)

Menurut istilah, *Dusturiyah* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

Nilai-nilai yang diletakan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum tanpa memandang kedudukan status sosial, materi, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *fiqh siyasah dusturiyah* akan tercapai.

b. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Fiqh siyasah dusturiyah dapat terbagi kepada:

- a. Bidang *siyasah tasyri'iyyah*, termasuk dalam persolan *ahlul halli waaqdi*, persoalan perwakilan rakyat, hubungan muslimin dan non muslimin didalam satu Negara, seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
 - b. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk didalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi* dan lain-lain.
 - c. Bidang *siyasah qadlaiyyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
 - d. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.
- c. Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah
1. Al-qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum didalamnya. Al-qur'an merupakan satu satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan. (Iqbal, 2014, hal. 53)

2. Sunah, secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima oleh masyarakat yang menyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku nabi. Proses periwayatan sunah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak jama Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkan dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.
3. Ijma, dalam hukum Islam ijma merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemasalahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama mufti, ahli *fiqh* maupun jajaran pemerintahan. Apabila didalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju denganhasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka *ijma* tersebut dinyatakan batal.
4. Qiyas, adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu. Metode *qiyas* ini biasanya digunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil alqur'an maupun hadis yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan setiap kebijakan yang dibentuk oleh ulil amri tidak boleh bertentanan dengan syariat. Sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

Ayat ini memerintahkan kepada para penguasa atau pemangku jabatan yang berwenang dalam menetapkan suatu hukum atau peraturan agar menetapkannya secara adil, meskipun terhadap individu atau kelompok yang berbeda pendapat dengan mereka. Peraturan-peraturan tersebut dibentuk berdasarkan kemaslahatan masyarakat. Sebagaimana kaedah ushul:

تَصَرُّفُ الْأَمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالصَّلَاحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemasahatan”.

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keinginan individu maupun kelompok. (Djazuli,2006:147)

F. Penelitian Relevan

Untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan di lakukan ini sudah di teliti atau belum dan mengetahui perbedaan serta kesamaan dalam suatu penelitian terdahulu, maka terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan tema penelitian yang penulis pilih diantaranya sebagai berikut:

Dalam E-Journal yang ditulis Agus Adhari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dalam skripsinya yang berjudul *“Analisis Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat”*. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa saat ini di Kabupaten langkat sudah terbentuk, namun masih memiliki kelemahan dari sisi orientasi dan jenis usahanya, sehingga menimbulkan potensi ketidakefektifan dan berpotensi tidak dapat bertahan lama, karena kurang mempertimbangkan aspek kebutuhan dan sinergi antar BUM Desa pada kecamatan lain.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis bahwa Badan Usaha Milik Desa yang didirikan di Kabupaten Langkat didirikan karena secara tergesa-gesa dikarenakan “paksaan” dalam peraturan perundang-undangan dan adanya anggaran desa yang harus disertakan dalam BUM Desa, sehingga bentuk BUM Desa seakan dipaksakan tanpa ada musyawarah dari seluruh elemen masyarakat desa, sedangkan penelitian penulis bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Tumpuk Tangah karena adanya dorongan dari Pemerintah Daerah untuk segera membentuk BUM Desa, sehingga dibentuk dengan tergesa-gesa dalam waktu dan kemampuan seadanya. Adapun perbedaannya dari segi lokasi dan focus masalah, focus penelitian penulis terhadap peraturan desa tentang Badan Usaha Milik Desa.

Dalam Skripsi yang ditulis Aditya Sigit Purnomo (2018) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Tirta Mandiri Klaten*”. Dalam penelitian ini bertujuan menjelaskan AD/ART dan struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri Klaten oleh Pemerintahan Desa Ponggok berdasarkan Peraturan Desa dan Undang-Undang Desa.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis Pendirian Badan Usaha Milik Desa di Tirta Mandiri Klaten dan BUMDes Tuntas didirikan berdasarkan Peraturan Desa dan Undang-Undang. Perbedaan dengan penulis, bahwa penulis menganalisis Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa, sedangkan penelitian tersebut bertujuan menganalisa dan mendeskripsikan pengelolaan unit-unit usaha di Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri Klaten.

Dalam E-Joernal yang ditulis oleh I Made Ega Prayoga Kusuma Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran yang berjudul “*Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha milik Desa Yoga Mesari Desa Mengwi Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik*

Desa”. Dalam penelitian ini penulis menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Mengwi serta peranan Badan Usaha Milik Desa Yoga Mesari terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa dan kesejahteraan masyarakat desa Mengwi.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian diatas adalah bahwa dalam penelitian tersebut penulis menganalisa Peraturan Daerah tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Mengwi, sedangkan penelitian penulis menganalisa Peraturan Desa Tumpuk Tengah tentang Badan Usaha Milik Desa dan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Tumpuk Tengah Sepakat atau yang disingkat BUMDes Tuntas. Adapun Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis bahwa Pendirian Badan Usaha Milik Desa di tetapkan dengan Peraturan Desa yakni Peraturan Desa Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Yoga Mesari Desa Mengwi, sedangkan penelitian penulis didasarkan pada Peraturan Desa Tumpuk Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Tumpuk Tengah Sepakat atau yang disingkat BUMDes Tuntas.

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa tidak ada kesamaan dari penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dengan penelitian relevan tersebut. Dalam penelitian ini fokus penelitian penulis tentang bagaimana Pembentukan Peraturan Desa Tumpuk Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Tumpuk Tengah Sepakat terhadap hukum positif dan hukum tata negara islam, serta apakah peraturan desa tersebut telah sesuai dengan hukum positif dan hukum yang berlandaskan Alqur'an dan Sunnah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di kantor Desa Tumpuk Tengah Kecamatan Talawi dan penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi melalui literatur kepustakaan seperti buku, karya ilmiah, jurnal, dokumen, undang-undang dll.

Mengingat metode yang digunakan adalah *field research* dan *library research* maka penelitian ini menggunakan tipologi penelitian *normatif-empiris* yaitu penelitian yang merupakan penggabungan antara penelitian hukum *normatif* berupa kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan penelitian hukum *empiris* berupa kajian dengan melihat bagaimana suatu aturan dirumuskan dan dibentuk. (Bambang Sugono, 2011: 73).

Penelitian yang digambarkan dalam penelitian ini adalah Kajian Yuridis Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2016 dan Nomor 5 Tahun 2017 Mengenai Badan Usaha Milik Desa Tumpuk Tengah Kecamatan Talawi Menurut Hukum Positif dan Hukum Tata Negara Islam.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Tumpuk Tengah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto. Penelitian yang akan dilaksanakan selama (8) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Bulan Penelitian							
		Januari 2019	Februari 2019	Maret 2019	April 2019	Mei 2019	Juni 2019	Juli 2019	Agustus 2019
1	Survey Awal	✓							
2	Bimbingan Proposal Skripsi	✓	✓	✓					
3	Seminar Proposal Skripsi				✓				
4	Bimbingan Pasca Seminar					✓	✓		
5	Penelitian							✓	
6	Bimbingan Skripsi							✓	✓
7	Munafiqasah								✓

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif menjadikan peneliti sebagai instrumen kunci atau utama. Sebagai instrumen kunci, penulis melakukan pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, dan analisis data. Dalam melakukan kegiatan tersebut penulis dibantu dengan instrumen pendukung seperti, pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan, alat tulis, *hand phone*. (Sugiyono, 2013: 222)

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data di peroleh. Adapun sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari informan yang terkait dengan permasalahan yang akan di bahas yang di peroleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada:

- a. Kepala Desa Tumpuk Tengah
- b. Sekretaris Desa Tumpuk Tengah
- c. Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder didapatkan melalui penelitian pustaka terhadap sumber data sekunder berupa:

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang isinya bersifat mengikat, memiliki kekuatan hukum tetap serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah atau pihak yang berwenang. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- 4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- 5) Peraturan Desa Tumpuk Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa
- 6) Peraturan Desa Tumpuk Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa “Tumpuk Tengah Sepakat”

- b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku, literatur-

literatur, penelitian yang telah dipublikasikan, jurna-jurnal hukum, dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang di perlukan dari berbagai jenis dan bentuk data yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah melalui wawancara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara untuk menggali sebanyak-banyaknya informasi yang diperoleh dari responden. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada:

- a. Kepala Desa Tumpuk Tengah
- b. Seketaris Desa Tumpuk Tengah
- c. Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan melakukan pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang ada pada objek penelitian seperti, arsip-arsip, peraturan-peraturan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti. Hal ini berfungsi untuk menjelaskan objek yang di teliti dan sebagai data yang diperoleh dari hasil wawancara.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data adalah menimbang, menyaring, mengatur dan mengklasifikasikan. Menimbang dan menyaring data adalah benar benar memilih secara hati-hati data yang relevan, tepat dan berkaitan dengan masalah yang tengah diteliti. Mengatur dan mengklasifikasikan, yaitu menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu. Pada umumnya pengolahan data dilakukan dengan cara:

1. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai atau relevan dengan masalah.
2. Sistematisasi data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. (Kadir, 2004, hal. 91)

Berdasarkan data yang telah berhasil dikumpulkan dan dikelola, baik data primer maupun data sekunder, dapat ditarik suatu kesimpulan untuk dianalisa secara kualitatif. Analisa kualitatif yaitu, analisa dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti tanpa menggunakan angka-angka atau dengan kata lain data yang muncul berwujud kata-kata.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data yang akan peneliti gunakan adalah uji kredibilitas data yang dapat dilakukan melalui triangulasi. Triangulasi yaitu proses pengecekan kebenaran data atau informasi data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data (Sugiyono, 2012: 83). Pada awalnya penulis memperoleh data dengan wawancara lalu melakukan penelitian. Apabila dengan teknik ini pengujian menghasilkan data yang berbeda-beda, maka penulis mendiskusikannya kembali kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang benar.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Tumpuk Tengah

1. Sekilas Sejarah Desa Tumpuk Tengah

Desa Tumpuk Tengah merupakan salah satu Desa dari 11 Desa yang ada di Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1990 tanggal 1 September 1990 tentang Perubahan Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok. Desa yang tergabung dalam Kecamatan Talawi adalah Desa Talawi Hilir, Desa Talawi Mudik, Desa Sijantang Koto, Desa Salak, Desa Bukik Gadang, Desa Batu Tanjung, Desa Kumbayau, Desa Datar Mansing dan Desa Tumpuk Tengah. desa yang ada di Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Pemerintahan terendah di Daerah Tingkat II bersifat kenagarian yang dikepalai oleh Kepala Nagari atau Kepala Jorong. Pada saat itu Kenagarian Talawi terdiri dari 8 Jorong.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, kenagarian Talawi dibagi menjadi 8 Desa, yaitu Desa Talawi Hilir, Desa Talawi Mudik, Desa Bukik Gadang, Desa Batu Kual, Desa Kumbayau, Desa Tumpuk Tengah, Desa Kumanis Atas, dan Desa Tigo Tanjung.

Pada zaman dahulu dinamakan Tigo Tumpuak yang terdiri dari Kumbayau, Tumpuk Tengah Dan Kumanih Ateh. Desa Tumpuk Tengah terdiri dari 6 Dusun yakni Dusun Bonau, Dusun Pintu Angin, Dusun Tanjung Mulia, Dusun Batu Kakok, Dusun Bukik Obang dan Dusun Sipang yang masing-masing dusun tersebut dikepalai oleh Kepala Dusun dan bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Desa.

2. Sistem Pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan

Sistem pemerintahan Desa Tumpuk Tengah dipimpin oleh Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa seperti Sekretaris, Bendahara, Kaur Kesra, Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, dan Staf, serta 6 (enam) kepala dusun.

a. Perangkat Desa Tumpuk Tengah

No	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	Rudi Guslianto, A. Md	Kepala Desa	Diploma
2	Resa Aswinto	Sekretaris Desa	SLTA
3	Adang Akhirudin	Kasi Kesejahteraan	SLTA
4	Revika Vanessa, S. Pd	Staf	S1
5	Winda Syofiarni, S. Pd	Kasi Pelayanan	SI
6	Nurul Fajri Rahmat, S.T	Staf	S1
7	Irma Zuryani, A. Md	Kasi Pemerintahan	Diploma
8	Junaidi	Staf	SLTA
9	Nurkhairi Rasyid, A. Md	Kaur Keuangan	Diploma
10	Selvi Gusnita, A. Ma	Staf	DII
11	Wira Sumarni, S.Pd. I	Kaur TU & Umum	SI
12	Desi Ratna Sari	Staf	SLTA
13	Raflisnur (<i>Sutan Dilangik</i>)	Kepala Dusun Bonau	SLTA
14	Jonisnorisal	Kepala Dusun Pintu Angin	SLTA
15	Damris (Mantari Nyalo)	Kepala Dusun Batu Kakok	SLTA
16	Amran	Kepala Dusun Tanjung Mulia	SLTA
17	Emrizal	Kepala Dusun Batu Kakok	SLTA
18	Efimar Dahrius	Kepala Dusun Sipang	SLTA

Tabel 1.1 Struktur Pemerintahan Desa

- b. Lembaga-Lembaga Desa Tumpuk Tengah
 - 1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - 2) LKMD/LKMK
 - 3) LPMD/LPMK
 - 4) Karang Taruna
 - 5) Kelompok Tani
 - 6) Badan Usaha Milik Desa
 - 7) Organisasi Keagamaan
- c. Pelayanan Pemerintah Desa Kepada Masyarakat
 - 1) Pengurusan surat rekomendasi pindah
 - 2) Pengurusan surat berkelakuan baik
 - 3) Pengurusan surat nikah (NA)
 - 4) Pengurusan surat keterangan usaha

3. Kondisi Geografis

a. Luas Wilayah

Desa Tumpuk Tengah merupakan desa yang terletak di ujung Kecamatan Talawi dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Sijunjung. Desa Tumpuk Tengah memiliki luas wilayah lebih kurang 1.632 Ha yang terdiri dari 6 (enam) Dusun, koordinat bujur 100°46'31, koordinat lintang 0°34' 28 dengan ketinggian 325 M.dpl dengan kondisi wilayah lebih dominan berbukit-bukit.

b. Batas Wilayah

Secara Administratif Desa Tumpuk Tengah berbatasan dengan:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Taluk Kecamatan Lintau Buo
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Bukit Bual Kecamatan Koto VII

- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kumbayau Kecamatan Talawi

c. Jarak Tempuh Desa Tumpuk Tengah

No	Jarak Ke-	Jarak Tempuh	Waktu Tempuh
1.	Kecamatan	7 KM	15 Menit
2.	Kota	27 Km	45 Menit
3.	Provinsi	121 Km	3 Jam

Tabel 1.2 Jarak Tempuh Desa Tumpuk Tengah

d. Potensi Sumber Daya Alam

Bila dilihat dari komposisi penggunaannya, lahan Desa Tumpuk Tengah lebih banyak diperuntukan untuk sektor pertanian seperti sawah, perkebunan sebagaimana tabel berikut:

No	Penggunaan Lahan	Jenis Lahan	Luas Area (Ha)
1	Sawah	Sawah irigasi ½ teknis	32
		Sawah tadah hujan	95,5
2	Tanah Kering	Ladang	300
		Pemukiman	27
		Pekarangan	11
3	Tanah Basah	Danau	5
4	Tanah Perkebunan	Tanah perkebunan perorangan	200
5	Tanah Hutan	Tanah Adat	953
6	Tanah Fasilitas Umum	Lapangan olahraga	2
		Perkantoran pemerintahan	0,25
		Bangunan sekolah	2
		Pertokoan	1
		Fasilitas Pasar	0,25
		Jalan	3

Tabel 1.3 Luas Lahan Menurut Penggunaan di Desa Tumpuk Tengah

e. Kondisi Demografi

Berdasarkan data yang ada pada tahun 2017 jumlah penduduk memiliki kenaikan sebagai berikut:

No	Tahun Kependudukan	Jenis kelamin	Jumlah Penduduk	Total Penduduk
1	2016	Laki-Laki	991 jiwa	2.051 jiwa
		Perempuan	1.060 jiwa	
2	2017	Laki-laki	1.009 jiwa	2.091 jiwa
		Perempuan	1.082	

Tabel 1.4 Jumlah Pertumbuhan Pendudukan

f. Mata Pecaharian

Mata pencaharian pokok penduduk Desa Tumpuk Tangah adalah bertani, beternak, pertambangan dan PNS.

4. Potensi Ekonomi dan Wisata

a. Potensi Ekonomi

Kegiatan pertanian yang menonjol adalah pertanian lahan basah (padi, sawah), dan perkebunan. Pertanian lahan basah tersebar seluas 5 Ha. Kegiatan pertanian lain yang cukup penting adalah dengan perkebunan Kebun Karet atau yang sering disebut di desa ini polak gotah, dan kegiatan kerajinan seperti katidiang dan kerajinan niru yang digunakan pada musim panen sawah tiba.

Selain usaha yang bergerak dibidang pertanian, perkebunan, kini juga telah mulai berkembang berbagai lembaga ekonomi yang menunjang perekonomian masyarakat di berbagai bidang seperti:

No	Jenis Lembaga Ekonomi	Jumlah/ Unit	Jumlah kegiatan	Jumlah pengurus dan anggota
1	Kelompok Simpan Pinjam	5	2	16
2	BUMDES	1	3	9
3	Industri Kerajinan	2	1	20
4	Usaha Toko/Kios	25	-	-

5	Warung Serba Ada	25	-	-
6	Tokoh Kelontong	5	-	-
7	Usaha Peternakan	2	-	-
8	Pengolahan Kayu	4	-	6
9	Usaha Jasa Hiburan (Grup Randai)	1	1	25

Tabel 1.5 Lembaga Perekonomian Masyarakat

b. Potensi Wisata

Sektor Pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Usaha memperbesar pendapatan asli daerah, maka program pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dan potensi wisata daerah dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi. Wisata yang terdapat di Desa Tumpuk Tengah adalah Danau Biru dan Rumah Pohon yang ramai dikunjungi pada saat libur sekolah.

5. Sarana Ibadah, Pendidikan dan Sarana Umum lainnya

a. Sarana Ibadah

Masyarakat Desa Tumpuk Tengah bergama Islam yang mana memiliki 2 Masjid yaitu Masjid Istiqomah Kumanih Ateh dan Masjid Thoyyibah dan 11 Mushallah sebagai tempat beribadah. Pada masing masing masjid dan mushala yang ada telah berdiri TPA/TPSA sebagai wadah untuk memperdalam ilmu baca alqur'an dan ilmu agama islam dengan perkembangan yang cukup pesat, sehingga setiap bulan Ramadhan selalu diadakan MTQ antar masjid dan mushalla yang ada di Desa Tumpuk Tengah.

b. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan yang terdapat di Desa Tumpuk Tengah terdiri dari:

1) TK (Taman Kanak-Kanak)

No	Nama	Alamat
1	TK Istiqomah	Dusun Pintu Angin
2	TK	Dusun Tanjung Mulia

Tabel 1.6 TK Tumpuk Tengah

2) SD (Sekolah Dasar)

No	Nama	Alamat
1	SDN 15 Kumanih Ateh	Kumanih Ateh
2	SDN 03 Tumpuk Tengah	Dusun Tanjung Mulia

Tabel 1.7 SDN Tumpuk Tengah

c. Sarana Olahraga

Pembangunan sarana olahraga merupakan sektor yang paling mendapatkan perhatian pemerintah desa. Jenis sarana olahraga yang terdapat di Desa Tumpuk Tengah yaitu:

No	Jenis Sarana	Jumlah (Buah)
1	Lapangan Sepak Bola	1
2	Lapangan Badminton	3
3	Lapangan voli	3

Tabel 1.8 Saran Olahraga Tumpuk Tengah

d. Sarana Kesehatan

No	Jenis prasarana	Jumlah (unit)
1	Puskesmas Pembantu	2
2	Poliklinik/balai pengobatan	1
3	Posyandu	2
4	Toko obat	1
5	Kantor Praktek Dokter	1

Tabel 1.9 Sarana Kesehatan Tumpuk Tengah

B. Aspek Penamaan, Kepengurusan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dalam Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 dan Nomor 5 tahun 2017 menurut Hukum Positif

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Dalam penyusunan Peraturan Desa, usulan rancangan dapat berasal dari dua belah pihak baik dari Pemerintah Desa maupun dari BPD. Apabila usulan tersebut datang dari BPD, maka rancangan tersebut BPD-lah yang menyiapkan, dan sebaliknya apabila usulan tersebut datangnya dari Kepala Desa maka rancangan Peraturan Desa disiapkan oleh Pemerintah Desa. Terhadap rancangan peraturan desa, masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan.

Dalam Pembentukan Peraturan Desa harus sesuai dengan kaidah kaidah hukum dan teknik penyusunannya. Terhadap Pembentukan Peraturan Desa Tumpuk Tangah Nomor 2 tahun 2016 dan Nomor 5 tahun 2017 dalam penyusunannya harus berdasarkan kepada beberapa aspek sebagai berikut:

1. Aspek penamaan

Peraturan Desa yang mengatur Badan Usaha Milik Desa di Desa Tumpuk Tangah yaitu Peraturan desa Nomor 2 tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang mana peraturan ini secara umum mengatur Badan Usaha Milik Desa, dan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Tumpuk Tangah Sepakat atau yang disingkat BUMDes Tuntas yang mana peraturan ini secara khusus mengatur BUMDes Tuntas mulai dari pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran BUM Desa .

Berdasarkan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi "*Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa*", Pasal 132 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47

tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2017 tentang Desa yang berbunyi *“Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan desa”* dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang berbunyi *“Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa”*.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang berbunyi *“Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan”*. Hal ini menjelaskan bahwa pemberian nama pada Organisasi Badan Usaha Milik Desa dapat penyebutan nama setempat. Hal ini dapat dilihat di Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2017 yang mana BUM Desa ini dinamakan Badan Usaha Milik Desa Tumpuk Tengah Sepakat atau yang disingkat dengan BUMDes Tuntas.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa. Dalam pasal ini jelaslah disebutkan bahwa Peraturan Desa tersebut tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa. Sehingga dalam aspek penamaan dari Peraturan Desa mengenai Badan Usaha Milik Desa yaitu tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa yang mana didalamnya mengatur Pendirian, Pengurusan serta Pembubaran BUM Desa. Hal tersebut juga diatur pada Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2015 bahwa pemberian nama pada

organisasi dapat menggunakan nama setempat, dengan artian penyebutan nama ini pada organisasinya dapat dibentuk dengan nama yang melambangkan semangat kegotoroyongan seperti Tumpuk Tengah Sepakat.

Dalam Pasal 32 ayat (1) Permendagri Nomor 111 tahun 2014 menegaskan bahwa “Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”. Hal ini dapat dipahami bahwa dalam menyusun Peraturan di Desa (*meliputi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa, termasuk Peraturan BPD*) mematuhi dan berpedoman pada teknik penyusunan yang diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. (Salam Lamangkau, 2017:15)

Berdasarkan pada Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

- a. Dalam hal pemberian judul Peraturan Perundang-undangan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Perundang-undangan.

Judul atau nama harus mengandung pengertian yang tepat atau harus dapat menggambarkan keseluruhan isinya yang sesingkat mungkin dan tidak berbeli-belit dirumuskan.

Dalam pemberian judul Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Desa Tumpuk Tengah Nomor 5 tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa bahwasanya pemberian nama atau judul dalam peraturan ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mana memuat jenis, nomor, tahun dan pengundangan dan tentang peraturan yang diatur. Hal ini dimaksudkan agar mengetahui jenis

dari peraturan tersebut, seperti undang-undang, peraturan daerah, peraturan daerah provinsi, ataupun peraturan desa, tentang peraturan diatur untuk mengetahui pengaturan apa yang diatur dalam peraturan tersebut.

- b. Nama Peraturan Perundang-undangan dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan Perundang-undangan.
- c. Judul Peraturan Perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

PERATURAN DESA TUMPUK TANGAH

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 terhadap ketentuan ini telah sesuai dengan ketentuan ini karena menggunakan huruf kapital dan marginnya di tengah.

PERATURAN DESA TUMPUK TANGAH

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA
“ TUMPUK TANGAH SEPAKAT ”

Dalam pemberian judul peraturan desa ini tidak sesuai dengan ketentuan diatas karena pemberian judul pada suatu peraturan tidak boleh memakai tanda baca, sedangkan penamaan peraturan ini memakai tanda baca menggunakan tanda kutip yakninya “Tumpuk Tangah Sepakat”.

- d. Judul Peraturan Perundang-undangan tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim

Peraturan Desa Tumpuk Tangah Nomor 2 tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Desa Tumpuk Tangah Nomor 5 tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa “Tumpuk Tangah Sepakat” tidak menggunakan singkatan atau akronim sehingga ketentuan ini tidak bertentangan dengan ketentuan yang terdapat di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- e. Pada nama Peraturan Perundang-undangan perubahan ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul Peraturan Perundang-undangan yang diubah.

Pada dasarnya Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa merupakan peraturan perubahan atas Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 karena kedua peraturan ini membahas hal yang sama yaitu mengenai Badan Usaha Milik Desa, namun ada beberapa perbedaan diantara keduanya yang tidak diatur di dalam peraturan nomor 2 tahun 2016 yang kemudian diatur dalam peraturan nomor 5 tahun 2017.

Dalam mengadakan perubahan terhadap suatu Peraturan Desa, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya
- 2) Perubahan Peraturan Desa dilakukan tanpa mengubah sistematika yang diubah
- 3) Dalam penamaan disebutkan Peraturan Desa mana yang dirubah, dan perubahan yang diadakan itu adalah perubahan yang beberapa kali. (Nurcholis, 2011:131)

Berdasarkan hal tersebut apabila telah terjadi perubahan pada suatu peraturan maka terhadap perubahan peraturan tersebut harus dicantumkan perubahan atas peraturan sebelumnya. Namun, dalam peraturan Desa Tumpuk Tangah Nomor 5 tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa tidak mencantumkan frasa perubahan. Sehingga penamaan dari peraturan desa ini adalah

Peraturan Desa Tumpuk Tangah Nomor 5 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwasanya dari aspek penamaan Peraturan Desa mengenai Badan Usaha Milik Desa yaitu tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2015. Sedangkan, untuk ketentuan penamaan suatu peraturan perundang-undangan yang terdapat pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Peraturan Desa Tumpuk Tangah Nomor 5 tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa “Tumpuk Tangah Sepakat”, tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Lampiran II di atas yang mana di dalam judul tersebut terdapat tanda baca kutip pada kalimat “Tumpuk Tangah Sepakat”, sedangkan hal tersebut tidak diperbolehkan. Disamping itu apabila terjadi perubahan pada suatu peraturan maka terhadap peraturan perubahan dicantumkan frasa perubahan sementara dalam Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2017 tidak mencantumkan frasa perubahan, sehingga peraturan ini berbunyi Peraturan Desa Tumpuk Tangah Nomor 5 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa.

2. Aspek Kepengurusan

Struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antara tiap bagian dan posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sebagai Organisasi atau lembaga publik yang menjalankan kegiatan-kegiatan pengembangan ekonomi desa, pengelolaan BUM Desa harus dikelola

secara transparan, profesional, dan berkeadilan. Oleh karena itu, organisasi kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Aspek kepengurusan organisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Pasal 8 Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 terdiri dari Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas. Berdasarkan pasal 9 penasehat dijabat oleh Kepala Desa secara *ex officio* yang bertugas memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa. Sedangkan, pelaksana operasional dalam pasal 10 mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan AD/ART. Sementara susunan pengawas dalam Pasal 12 terdiri dari Ketua, Wakil Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota, dan anggota. Dalam Pasal 12 ayat (3) Pengawas mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) sekali.

Dalam Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2017 aspek kepengurusan organisasi pengelolaan BUM Desa dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri dari Penasehat yang disebut dengan nama Dewan Komisaris, Pelaksana Operasional yang disebut dengan Direktur, dan Pengawas yang disebut dengan Badan Pengawas. Kepala Desa secara *ex-officio* menjabat Komisaris Utama Dewan Komisaris. Dalam Pasal 17 tugas dewan komisaris memberikan nasehat kepada Badan Usaha Milik Desa dalam menjalankan kegiatan kepengurusan BUM Desa termasuk penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran BUM Desa serta Peraturan BUM Desa yang sesuai dengan AD/ART BUM Desa. Dalam Pasal 25 ayat (2) tugas dan fungsi direktur yaitu melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar terjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/pelayanan umum masyarakat Desa, menyampaikan laporan BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Rapat umum sekurang-kurangnya 1 (satu)

tahun. Sedangkan, Badan Pengawas dalam Pasal 27 ayat (1) paling sedikit beranggotakan 3 (orang) atau lebih dengan jumlah ganjil yang memenuhi persyaratan. Pasal 27 ayat (2) Badan Pengawas terdiri dari Ketua, Sekretaris merangkap Anggota, dan Anggota.

Berdasarkan hal diatas dalam Pasal 132 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa *“Organisasi pengelolaan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas penasehat dan pelaksana operasional”*. Dalam pasal 132 ayat (5) penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Desa. Dalam menjalankan tugasnya penasehat mempunyai kewenangan meminta penjelasan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha Desa, sedangkan tugas pelaksana operasional mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, bahwa *“susunan kepengurusan organisasi Pengelolaan BUM Desa terdiri dari Penasehat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas”*. Berbeda dengan peraturan pemerintah, dalam pasal 15 ayat (2) peraturan menteri desa ini dalam susunan organisasi BUM Desa adanya pengawas yang mana *“susunan kepengurusan pengawas terdiri dari Ketua, Wakil Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota, dan anggota”*.

Berdasarkan hal di atas ketentuan mengenai Badan Pengawas yang diatur Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2015 terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota. Merujuk pada Peraturan

Desa Nomor 5 tahun 2017 Badan Pengawas paling sedikit beranggotakan 3 orang atau lebih dengan jumlah ganjil yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota. Sehingga dalam peraturan nomor 5 tahun 2017 terhadap badan pengawas tidak ada ketentuan yang mengatur terhadap badan pengawas yang beranggotakan paling sedikit 3 orang dengan jumlah ganjil yang mana bertentangan dengan aturan diatas karena badan pengawas terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota serta tidak ada jumlah anggota tidak ada dengan jumlah ganjil.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kepengurusan Badan Usaha Milik Desa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 paling sedikit terdiri dari penasehat dan pelaksana operasional, sedangkan dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2015 terdiri dari Penasehat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas. Apabila dikaitkan dengan Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 ketentuan ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Namun, terhadap Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2017 badan pengawas paling sedikit terdiri 3 orang dengan jumlah ganjil yaitu ketua, sekretaris, dan anggota. Sementara dalam ketentuan peraturan menteri desa bahwa badan pengawas terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota. Dengan demikian jumlah badan pengawas dengan ketentuan jumlah ganjil tidak diatur dalam dalam peraturan menteri desa nomor 4 tahun 2015 sebagaimana disebutkan peraturan desa nomor 5 tahun 2017. Selain itu dalam Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tidak mengatur Badan Pengawas hanya penasehat dan pelaksana opsional saja.

3. Aspek Pembubaran

Badan Usaha Milik Desa termasuk badan usaha yang berbadan hukum dan masuk klasifikasi badan hukum publik karena didirikan oleh kekuasaan umum yang dalam hal ini disebut Pemerintahan desa.

Badan Usaha Milik Desa sewaktu-waktu dapat dibubarkan apabila sudah tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur.

Dalam Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa, ketentuan pembubaran BUM Desa ini tidak diatur.

Sedangkan, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Desa Tumpuk Tengah Nomor 5 tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa, bahwa BUM Desa dapat dibubarkan dengan Peraturan Desa, selanjutnya dalam pasal 39 ayat (2) BUM Desa dapat dibubarkan apabila :

- a. Rugi terus-menerus;
- b. Perubahan bentuk Badan Hukum; dan
- c. Adanya ketentuan peraturan yang lebih tinggi yang menyatakan BUM Desa tersebut harus dibubarkan

Meskipun aturan pembubaran ini disebutkan dalam judul Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran BUM Desa. Namun dalam aturan ini ternyata tidak memiliki kepastian hukum manakala tidak ada satu pun bab yang menjelaskan mengenai pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Sehingga dalam aspek pembubaran Badan Usaha Milik Desa, peraturan ini tidak dapat dijadikan pedoman untuk pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Dengan demikian pengaturan pembubaran Badan Usaha Milik Desa tidak memiliki dasar hukum yang mengikat, karena tidak ada aturan yang lebih tinggi mengatur hal tersebut, meskipun dalam penamaan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2015 disebutkan Pembubaran Badan Badan Usaha Milik Desa namun tidak ada satu bab pun yang menjelaskan tentang pembubaran tersebut, sehingga tidak adanya kepastian hukum dalam pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

C. Eksistensi Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 dan Nomor 5 tahun 2017 menurut Hukum Positif dan Hukum Tata Negara Islam

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Desa tidak lagi disebutkan secara eksplisit sebagai salah satu jenis dan masuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, kedudukan Peraturan Desa sebenarnya masih termasuk peraturan perundang-undangan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dibentuk berdasarkan kewenangan memiliki makna bahwa peraturan desa dapat di bentuk melalui delegasi atau mandat dari pemerintahan yang lebih tinggi dengan kata lain urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa atau tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, selain itu dalam pembentukannya dilarang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum. (M. Ichsan Rouyas, 2014:4)

Dengan demikian, peraturan desa sebagai peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum

mengikat berdasarkan kewenangan yang dimiliki Kepala Desa sebagai Pemerintah Desa.

Dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa dilakukan melalui Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, musyawarah desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, Unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan meliputi hal yang bersifat strategis”, meliputi kerja sama desa, investasi yang masuk ke desa, pembentukan BUMDes, penambahan dan pelepasan aset desa. Oleh karena pembentukan BUMDes termasuk hal yang strategis, maka sebelum BUMDes berdiri, mekanisme Pendirian BUMDes tersebutlah harus disepakati melalui Musyawarah Desa. Hasil kesepakatan Musyawarah Desa tersebut menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Desa mengenai Badan Usaha Milik Desa di Desa Tumpuk Tangah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto terdapat 2 jenis yakni Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Nomor 5 tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Tumpuk Tangah bapak Rudi Guslianto, bahwasanya pembentukan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa karena adanya dorongan dari Pemerintah Daerah untuk segera mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Sebagaimana ia jelaskan:

“Adanya dorongan dari Pemerintah Kota Sawahlunto agar seluruh Desa atau Kelurahan selingkup Kota Sawahlunto segera membentuk dan mendirikan Badan Usaha Milik Desa, oleh sebab itu demi

keseragaman terbentuknya Badan Usaha Milik Desa dan dorongan Pemerintah Daerah yang pada saat itu launching pertama kali pembentukan Bumdes di Desa Rantih, sehingga dibektuklah Peraturan Desa Tumpuk Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa.” (Wawancara dengan Kepala Desa bapak Rudi Guslianto, Senin 22 Juli 2019 Pukul 10.30 WIB)

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa Resa Aswinto menjelaskan bahwa:

“Awal pembentukan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa, karena pada tahun 2016 itu Pemerintah Kota Sawahlunto mewajibkan seluruh Pemerintah Desa untuk segera mendirikan Badan Usaha Milik Desa dalam waktu tertentu seingat saya awal februari sehingga kami bentuklah peraturan Nomor 2 tahun 2016 yang pada hakikatnya untuk menyepakati bahwa Desa Tumpuk Tengah akan membentuk BUMDes dengan modal awal yang diberikan Rp. 50.000.000, sehingga kami bentuklah Peraturan ini namun masih bersifat umum dikarenakan waktu dan kemampuan.” (Sekretaris Desa Bapak Resa Aswinto, Senin 22 Juli 2019 Pukul 09.30 WIB)

Lebih lanjut disampaikan oleh bapak Ketua BPD bapak Mulyadi mengatakan bahwa Pemerintah Desa Tumpuk Tengah berpedoman kepada desa yang terlebih dahulu mendirikan BUMDes sehingga memacu Desa Tumpuk Tengah untuk mendirikan BUMDes, sebagaimana ia katakan:

“Kami berpedoman pada desa yang mempunyai penghidupan yang layak yang pada saat itu berpedoman ke Desa Rantih yang pertama kali mendirikan BUMDes di Kota Sawahlunto, sehingga kami bentuk pula Badan Usaha Milik Desa yang bertujuan mengelolah sumber daya dan aset desa melalui Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016.” (Wawancara dengan Ketua BPD Bapak Mulyadi, Rabu 24 Juli 2019 Pukul 19.30 WIB)

Hal yang sama seperti yang disampaikan Sekretaris Desa bapak Resa Aswinto, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan anggota BPD bidang Pemerintahan bapak Tarji Alarufi mengatakan bahwa pembentukan Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 karena pemerintah daerah memerintahkan kepada pemerintah desa untuk segera membentuk BUMDes, dengan modal awal Rp. 50.000.000. Apabila dalam waktu

tersebut tidak didirikan BUMDes maka modal tersebut tidak dapat digunakan. Sebagaimana ia jelaskan bahwa:

“Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 saat itu dibentuk karena Pemerintah Kota Sawahlunto memerintahkan kepada Pemerintah Desa untuk segera membentuk Badan Usaha Milik Desa dengan modal awal yang diberikan dalam pendirian BUMDes sebanyak Rp. 50.000.000, dan apabila dalam jangka waktu tertentu lebih kurang 1,5 bulan tidak dibentuk maka modal itu tidak dapat digunakan, sehingga kami membentuk peraturan ini tanpa pertimbangan yang matang, yang penting ada peraturan yang mengatur tentang BUMDes agar modal awal tersebut dapat digunakan, meskipun dalam pelaksanaannya BUMDes ini belum berjalan dari akhir 2016 sampai awal 2017” (Wawancara dengan Anggota BPD sebagai Ketua Bidang Pemerintahan Bapak Tarji Al Arufi, Minggu 21 Juli 2019 Pukul 10.00 WIB).

Disamping itu pada tahun 2017 Pemerintah Desa Tumpuk Tengah membentuk kembali Peraturan Desa yang berkaitan dengan BUMDes yaitu Nomor 5 tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Tumpuk Tengah Sepakat atau yang disingkat BUMDes Tuntas dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa bapak Rudi Guslianto, Pembentukan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2017 karena peraturan sebelumnya masih bersifat global, sehingga dibutuhkan aturan lebih lanjut untuk menindaklanjuti aturan sebelumnya. Sebagaimana yang ia katakan:

“Sementara untuk Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2017, baru didudukkan bersama kembali di tingkat pemerintahan desa yang melibatkan seluruh lembaga organisasi masyarakat. Dibentuknya peraturan ini karena Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2016 masih berupa Badan Hukum saja dan sifatnya masih global, belum terperinci, belum maksimal dan masih banyak hal-hal yang harus dilengkapi, karena pada tahun 2016 tersebut Pemerintah Kota Sawahlunto mendorong agar seluruh Pemerintahan Desa untuk segera membentuk Badan Usaha Milik Desa sehingga terbentuk Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 dengan masih banyaknya kekurangan-kekurangan.”(Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Rudi Guslianto, Senin 22 Juli 2019 Pukul 10.30 WIB)

Lebih lanjut pernyataan diatas diperkuat oleh Sekretaris Desa mengatakan bahwa Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2017 merupakan penjabaran dan menindak lanjuti dari peraturan sebelumnya:

“Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2017 ini merupakan tindak lanjut dari peraturan sebelumnya yang masih bersifat umum, dalam peraturan ini telah dicantumkan nama dan kedudukan BUMDes yaitu BUMDes Tuntas dan telah khusus mengatur BUMDes Tuntas” (Sekretaris Desa Bapak Resa Aswinto, Senin 22 Juli 2019 Pukul 09.30 WIB)

Hal yang sama disampaikan Ketua BPD bapak Mulyadi Peraturan Desa nomor 5 tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa, dibentuk karena aturan yang sebelumnya masih bersifat lemah. Sebagaimana dijelaskan:

“Dibentuk kembali pada tahun 2017 dikarenakan peraturan sebelumnya masih bersifat lemah dan belum bisa dijadikan pedoman untuk mendirikan suatu Badan Usaha Milik Desa, sehingga dibentuklah kembali peraturan desa yang mana untuk menguatkan aturan sebelumnya.” (Wawancara dengan Ketua BPD Bapak Mulyadi, Rabu 24 Juli 2019 Pukul 19.30 WIB)

Dengan dibentuknya Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Tumpuk Tangah Sepakat telah mengalami perkembangan sejak peraturan ini dibentuk dimana ruang lingkup peraturan ini telah luas dan menjadikan upaya pengembangan ekonomi masyarakat desa. sebagaimana disampaikan Bapak Tarji Alarufi anggota BPD selaku Ketua Bidang Pemerintahan:

“Dan setelah dibentuk Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2017 untuk menguatkan peraturan sebelumnya maka diseleksi para anggotanya barulah BUMDes tersebut mulai mengalami perkembangan contohnya pada saat Direktur Webdi Indra,A.Md mendapat penghargaan atas BUMDes yang ia kelolah melalui ajang penghargaan di Batam melalui minyak kelapa/minyak harum yang membawa harum nama desanya seperti minyak harum yang ia bawa” (Wawancara dengan Anggota BPD sebagai Ketua Bidang Pemerintahan Bapak Tarji Al Arufi, Minggu 21 Juli 2019 Pukul 10.00 WIB).

Dari beberapa pernyataan di atas penulis berkesimpulan kedudukan Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa merupakan cikal bakal awal Pendirian Badan Usaha Milik Desa Tumpuk Tengah Sepakat atau yang disingkat BUMDes Tuntas. Peraturan ini dibentuk karena adanya dorongan ataupun anjuran dari pemerintah kota Sawahlunto untuk segera membentuk Badan Usaha Milik Desa dalam jangka waktu tertentu sehingga terbentuk peraturan ini dengan waktu dan kemampuan seadanya baik dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan untuk Pembentukan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Tumpuk Tengah Sepakat dibentuk karena peraturan sebelumnya masih bersifat umum yang hanya menjelaskan tentang Badan Hukum BUMDes saja, sehingga dibentuklah aturan yang lebih khusus untuk Pendirian Badan Usaha Milik Desa Tumpuk Tengah Sepakat.

Berdasarkan hal tersebut Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa merupakan Peraturan yang bersifat umum dan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa merupakan peraturan yang bersifat khusus mengatur bagaimana pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Kedua peraturan tersebut berlaku dan mengatur hal yang sama namun tidak ada pencabutan pada peraturan nomor 2 tahun 2016 pada ketentuan penutup.

Dalam kaidah *legal drafting* penyusunan Peraturan Desa, terdapat asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan fundamental yang mutlak harus diperhatikan, termasuk dalam penyusunan Perdes sebagai berikut:

- a. Asas *lex specialis derogate lex generalis*: Yakni suatu asas yang menyatakan bahwa Peraturan Perundang Undangan yang khusus mengalahkan Peraturan Perundang-Undangan yang umum.
- b. Asas *lex posterior derogate lex priori*: Yakni suatu asas yang menyatakan bahwa Peraturan Perundang Undangan yang baru

mengalahkan Peraturan Perundang-Undangan yang lama (Yusrizal Saputra,2015:12)

Selanjutnya, berdasarkan angka 225 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa, jika Peraturan Perundang-undangan baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan Peraturan Perundang-undangan itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari Peraturan Perundang-undangan yang baru, dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dalam Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa, ketentuan penutup berbunyi:

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tumpuk Tengah.

Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, Ketentuan Penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir. Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:

- a. Penunjukan organ atau alat kelengkapan yg melaksanakan peraturan perundang-undangan (*Perdes/Peraturan Kades/ Peraturan Bersama Kades*)
- b. Nama singkat peraturan perundang-undangan (*Perdes/Peraturan Kades/Peraturan Bersama Kades*).
- c. Status peraturan perundang-undangan (*Perdes/Peraturan Kades/ Peraturan Bersama Kades*) yang sudah ada, apakah masih berlaku atau dinyatakan dicabut

- d. Saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan (*Perdes/Peraturan Kades/ Peraturan Bersama Kades*) (angka 165&166 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011)

Ketentuan tersebut menjelaskan apabila terjadi perubahan atau penggantian pada peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 maka pada Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2017 dicantumkan frasa pencabutan atas peraturan sebelumnya. Dalam ketentuan penutup pada Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2017 ini tidak mencantumkan frasa pencabutan atas peraturan sebelumnya. Sehingga dalam ketentuan penutup peraturan ini berbunyi:

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Badan Usaha Milik Desa dalam Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dengan demikian penulis berkesimpulan eksistensi Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 dalam hukum positif tidak dapat diberlakukan lagi karena terdapat asas *lex specialis derogate lex generalis* yakni peraturan yang bersifat khusus mengenyampingkan peraturan yang bersifat umum dan *lex posterior derogatelex priori* yakni peraturan yang baru mengenyampingkan peraturan yang lama, sehingga Peraturan Nomor 5 tahun 2017 mengenyampingkan Peraturan Nomor 2 tahun 2016 dengan mencantumkan frasa pencabutan terhadap Peraturan Nomor 2 tahun 2016 pada Peraturan Nomor 5 tahun 2017.

Dalam Hukum Tata Negara Islam (Fikih Siyasah). *Siyasah Dusturiyah* adalah bagian fikih siyasah yang membahas perundang-undangan negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.(Iqbal, 2014 hal 77).

Dalam perumusan Peraturan Perundang-undangan termasuk Peraturan Desa nilai-nilai yang terkandung terhadap perumusan berupa penjaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum tanpa memandang kedudukan status sosial, materi, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Dengan adanya Peraturan Desa mengenai Badan Usaha Milik Desa terbentuklah Badan Usaha Milik Desa yang dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang mana masyarakat Desa Tumpuk Tengah memiliki hak untuk menjual barang atau hasil produksi mereka maupun membeli kebutuhan mereka diluar kebutuhan pokok seperti membeli pupuk tanaman dengan harga yang murah/terjangkau oleh masyarakat. Ketentuan tersebut berlaku untuk semua kalangan masyarakat baik itu kalangan pejabat maupun masyarakat menengah kebawah. Dengan artian peraturan desa ini ditetapkan dengan adil dikarenakan berlaku untuk semua orang baik individu maupun kelompok dan pemanfaatanya dapat dipergunakan oleh setiap orang tanpa membedakan golongan tertentu. Sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Ayat diatas memerintahkan menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Apabila ia seorang kepala negara maka rakyat yang diperintahnya merupakan amanat Allah. Maka dia wajib memerintah rakyatnya berdasarkan undang-undang atau hukum, tidak menyerahkan

suatu tugas kepada mereka yang bukan ahlinya, tidak merampas suatu hak dari rakyat, dan tidak menerima suap dsb (Ash-Shiddiqey, 2011:547), ayat ini juga memerintahkan dalam menetapkan hukum atau aturan dengan adil yang ditujukan terhadap sesama manusia secara keseluruhan. Dengan demikian keadilan harus ditegakkan tanpa membedakan agama, keturunan maupun ras. (Quraish Shihab, 2000:481)

Menurut Ibn Taimiyah ayat ini dimaksudkan bagi para pemimpin negara. Demi terciptanya kehidupan bernegara yang serasi, hendaknya mereka menyampaikan amanat kepada pihak yang berhak atasnya, dan bertindak adil dalam mengambil keputusan, menetapkan suatu hukum atau peraturan sesama masyarakat meskipun terhadap individu atau kelompok yang berbeda pendapat dengan mereka. (Situmorang, 2012:351)

Disamping itu pembentukan peraturan desa haruslah didasarkan pada kemaslahatan. Dengan adanya Peraturan Desa Tumpuk Tangah Nomor 2 tahun 2016 dan Nomor 5 tahun 2017 terbentuklah BUM Desa Tuntas yang membantu perekonomian masyarakat. Masyarakat dapat memperjual belikan hasil produksi mereka ke BUM Desa ini, selain itu kebutuhan sehari-hari dapat mereka peroleh dengan harga yang terjangkau dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Tumpuk Tangah. Sebagaimana kaidah ushul:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keinginan individu maupun kelompok. (Djazuli,2006:147).

Bentuk kemaslahatan dengan berdirinya Badan Usaha Milik Desa yakni meningkatkan perekonomian desa, serta membuka lapangan pekerjaan. Kebijakan penguasa yang hanya mengikuti hawa nafsu dan tidak membawa kebaikan merupakan tindakan yang tidak dibenarkan.

Apabila para pemimpin telah menetapkan sesuatu keputusan untuk kemaslahatan umat dengan syarat mereka menunaikan amanah Allah serta berlaku adil maka mereka wajib ditaati jika apa yang mereka putuskan tidak menyimpang dari aturan Allah dan Rasul-Nya.: (Ash-Shiddiqiey, 2011:548), Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.”

Berdasarkan hal tersebut kedudukan peraturan desa dalam *fikih siyasah dusturiyah* terhadap Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 dan Nomor 5 tahun 2017 diperbolehkan sepanjang kebijakan tersebut mengandung kemaslahatan umum dan tidak merugikan kelompok tertentu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Aspek penamaan Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa tidak sesuai dengan hukum positif, karena hukum positif mengatur Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa, sedangkan aspek penamaan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Tumpuk Tengah Sepakat juga tidak sesuai dengan hukum positif karena dalam hukum positif apabila terjadi perubahan pada suatu peraturan maka dicantumkan frasa perubahan sehingga berbunyi Peraturan Desa Tumpuk Tengah Nomor 5 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Aspek kepengurusan Badan Usaha Milik Desa dalam Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 terdiri dari Penasehat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas, dalam Peraturan Nomor 5 tahun 2017 terdiri dari Penasehat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas paling sedikit 3 orang dengan jumlah ganjil yaitu ketua, sekretaris, dan anggota. Sementara dalam ketentuan Peraturan Menteri Desa badan pengawas terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota. Dengan demikian badan pengawas dengan ketentuan jumlah ganjil tidak diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa.

Dalam aspek pembubaran Badan Usaha Milik Desa, meskipun terdapat di judul Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa namun tidak ada kepastian hukum di dalamnya manakala tidak ada satu bab pun yang mengatur pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

2. Eksistensi Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 dalam hukum positif tidak dapat diberlakukan lagi karena terdapat asas *lex specialis derogate lex generalis* yaitu peraturan yang bersifat khusus mengenyampingkan peraturan yang bersifat umum dan *lex posterior derogatelex priori* yakni peraturan yang baru mengenyampingkan peraturan yang lama, sehingga Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2017 mengenyampingkan dan mencabut Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 dan eksistensi Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 dan Nomor 5 tahun 2017 dalam fikih *siyasah dusturiyah* diperbolehkan sepanjang kebijakan tersebut mengandung kemaslahatan umum dengan adanya peraturan ini terbukanya lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa dan menunjang perekonomian masyarakat desa.

B. Implikasi

Berdasarkan temuan yang diperoleh, implikasi atau dampak dengan adanya dua Peraturan Desa mengenai BUM Desa di Desa Tumpuk Tengah yaitu Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Tumpuk Tengah Sepakat adalah terjadinya duplikasi atau tumpang tindih pengaturan BUM Desa sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan BUM Desa di Desa Tumpuk Tengah.

C. Saran

1. Diharapkan untuk Pemerintahan Desa Tumpuk Tengah dan BPD sebagai lembaga eksekutif, lebih memahami lagi bagaimana proses dan mekanisme pembentukan Peraturan Desa.
2. Diharapkan kepada Pemerintah Desa Tumpuk Tengah untuk mencabut Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Ash-Siddoeqy, Tengku Muhammad Hasbi. (2011). *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur Jilid 1*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Azra, K. H. (2008). *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group.
- Bambang Sugono, (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Wali Pres.
- Djazuli. (2003). *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambi Syariah*. Bandung: Prenadamedia.
- Djazuli, A. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana
- Dwiyanto, A. (2014). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Farida, Maria. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: PT. Kanisius
- Iqbal, M. (2014). *FIQH SIYASAH Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Isra, Saldi.(2010). *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Jakarta:Rajawali Press
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Penerbit Erlangga.
- Shihab,Quraish. (2000). *Tafsir Al-Misbah Vol 2*. Ciputat: Lentera Hati
- Sirajuddin. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang.

Situmorang, J. (2012). *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Syafiie, I. K. (2015). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Syarifin, P. (2012). *Ilmu Perundang-Undangan*. Bandung: CV.Pustaka Setia.

Widjaja, H. (2008). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Winardi, S. d. (2015). *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang : Setara Press.

Skripsi dan Jurnal

Arinda, A. (2013). Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah Mengenai Sistem Pemerintahan Desa di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Wonosobo. *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Nuraeni. (2016). Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintah. *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

Saputra, Yusrizal Adi. (2015). Kajian Yuridis Terhadap Praktik Legal Drafting Peraturan Desa Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* Volume 2/ Nomor 1/ Juni 2015

Rani, S. (2018). Peran Dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *Skripsi* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Setiawan, Yudhi dkk (2017). *Hukum Administrasi Pemerintahan: teori dan Praktik (Dilengkapi dengan Berbagai Kasus Pertanahan)*. Depok: Rajawali Pers.

Surono, Agus. (2017). Peranan Hukum Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Skala Desa Oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Rechtsvinding* Volume 6, Nomor 3, Desember 2017

Prasetyo, R. A. (2016). Peranan BUMDES Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Dialektika Volume XI No.1*.

Widyastuti, Y. (2017). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Ekonomi Islam. *Skripsi* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Desa Tumpuk Tangah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Desa Tumpuk Tangah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Tumpuk Tangah Sepakat